



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS FUNGSI PEGAWASAN INTEGRASI DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK)**

**TESIS**



**DASWANTI  
07206036**

**AKUNTANSI PEMERINTAH PENGAWASAN KEUANGAN  
NEGARA UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI KASUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK)**

Oleh :

**DASWANTI,S.Pd**

**07206036**

Dibawah Bimbingan

(Dr. HEFRIZAL HANSDRA,M.Soc,Sc dan FIRDAUS,SE, M.Si,Ak)

**RINGKASAN**

Fungsi pengawasan Internal pada Inspektorat Kabupaten Solok belum dapat dikatakan efektif atau efisien karena berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata masih banyak terjadinya penyimpangan anggaran maupun penyimpangan lain pada dinas instansi yang diperiksa tersebut.

Berdasarkan opini BPK bahwa dengan temuan dan rekomendasi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih ada beberapa hal yang belum dipenuhinya yaitu transparansinya, akuntabel, kepatuhan terhadap UUD yang berlaku, kewajarannya dengan keterbatasan dan bisa juga dikatakan bahwa peran internal berkurang oleh sebab itu peran auditor internal tidak maksimal, ini disebabkan sumber daya manusia auditor internal masih kurang, maka temuan rekomendasi semakin meningkat dari tahun ke tahun di karenakan regulasi atau peraturan-peraturan yang tidak mendukung.

Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini tujuan audit yang telah ditetapkan belum mencerminkan tujuan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang seharusnya, berorientasi kepada keamanan seluruh komponen keuangan daerah, dan dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisien dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah.

Kwalitas jumlah SDM pendidikan sangat kurang akibatnya pelaksanaan pengawasan tidak efektif karena jumlah yang akan diawasi sangat besar.

Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penting guna menunjang kelancaran aktifitas operasional lapangan bagi tugas pengawasan. Dengan kata lain pelaksanaan fungsi pengawasan internal tidak akan berjalan secara efektif ataupun optimal apabila tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

Agar pengawasan fungsional dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk semua instansi / unit kerja maka perlu dilakukan perencanaan secara matang. Rencana pengawasan oleh Inspektorat diawali dari penelaahan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program kerja tahunan yang salah satunya adalah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), setiap akhir tahun Inspektorat membuat dan menyusun PKPT tahunan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

**Kata Kunci :** Fungsi Pengawasan Internal, Pelaksanaan Pengelolaah Keuangan dan Perencanaan Pengawasan dalam PKPT

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI KASUS INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK)**

UNIVERSITAS ANDALAS

Oleh:

**NAMA : DASWANTI**  
**NOMOR BP : 07 206 036**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Akuntansi  
Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
2010**

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**Judul Penelitian** : **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN  
INTERNAL DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**

**Nama Mahasiswa** : **DASWANTI**

**Nomor BP** : **07 206 036**


**Program Studi** : **Akuntansi**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian  
akhir Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas  
Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 4 Februari 201**

**Menyetujui**  
**I. Komisis Pembimbing**




**Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc**  
**Ketua**



**Firdaus, SE, M.SiAk**  
**Anggota**

**Ketua Program Studi Akuntansi**

**Direktur Program Pascasarjana**



**Dr. Yurniwati, SE, M.SiAk**  
**Nip : 131 878 797**



**Prof. Dr. Ir. Nofirman Jamarun, M.Sc**  
**NIP: 130 889 552**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul :

**“ ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH” (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK )**

Adalah hasil kerja / karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang,

Yang membuat pernyataan

**DASWANTI**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1966 di Koto Baru Solok, sebagai anak ke 4 dari Ayah Jamuhur dan Ibu Zulbaidah. Penulis menamatkan SD pada tahun 1981, SMP tahun 1983 dan SMA tahun 1986, Penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada tahun 1994 di Universitas Muhammad Yamin Solok.

Dari tahun 1991 sampai tahun 2000 penulis bekerja pada Kanwil Perhubungan Propinsi Sumatera Barat, akhir tahun 2000 penulis pindah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, tahun 2002 penulis diberi amanah oleh Bupati Solok dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, pada bulan Februari tahun 2005 penulis dimutasikan ke Bawasda Kabupaten Solok sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, pada Bulan Februari tahun 2009 penulis dimutasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok sebagai Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan.

Pada tahun 2007 penulis memperoleh beasiswa melalui State Audit Reform – Sector Development Program ( STARD-SDP) untuk meneruskan pendidikan pada Program S-2 Kekhususan Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmanirrohim**

***Assalamua'alaikum Wr.Wb.***

Penulis mengicapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang tiada henti-hentinya melimpahkan hidayah sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “ ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH “ ( Studi kasus pada Inspektorat Darah Kabupaten Solok ). Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam upaya mewujudkan tesis ini. Oleh karenanya, dengan setulus hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Hefrizal Handra,M.Soc.Sc dan Bapak Firdaus,SE,M,Ak sebagai ketua dan anggota komisi pembimbing, yang telah memberikan arahan serta bimbingan sejak dari penyusunan proposal, penelitian dan penulisan sampai terwujudnya tesis ini.
2. DR.Tafdil Husni,MBA, Drs. Masrizal,M.Soc.SC selaku tim penguji tesis yang telah memberikan saran-saran perbaikan untuk kesempurnaan tesis.
3. Asian Development Bank (ADB) melalui pihak State Audit Reform – Sector Development Program (STAR-SDP) yang telah memberikan bantuan beasiswa.
4. Bapak Prof.Dr.Ir.H. Novirman Jamarun, M.Sc. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
5. Ibu Dr. Yurniwati,M.Si.,Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi Pascasarjana universitas Andalas Padang yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama pendidikan di Universitas Andalas Padang.

6. Bapak Bupati Solok yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat mengikuti Izin Belajar di Pascasarjana Universitas Andalas.
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Solok yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melanjutkan sekolah dan mengumpulkan data penelitian pada Inspektorat Kabupaten Solok.
8. Seluruh Pimpinan dan Auditor / Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Solok yang telah berkenan sebagai pemberi pendapat dan data yang dibutuhkan.
9. Ayahanda tercinta Jamuhur (Alm) yang telah memberi contoh tauladan tentang prinsip dalam hidup, Ibunda Tercinta Zulbaidah yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan restunya secara tulus.
10. Suamiku Neri Ussalam atas semangatnya di kala saya lemah atas kesabarannya di kala susah dan Ananda Gifti Dube Agdene da M.Rovil Mardene atas kurangnya perhatian selama saya menempuh pendidikan.
11. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas bantuan moril dan materil semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Akhirnya penulis berharap, semoga hasil penelitian yang telah dituangkan ke dalam tesis ini dapat bermamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

UNTUK KEDJAJA Padang, Februari 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Mamfaat Penelitian.....	4
<b>II. KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Pengertian Pengawasan dan Fungsi pengawasan.....</b>	<b>5</b>
2.1.1. Pengertian Pengawsan.....	5
2.1.2. Fungsi Pengawasan Internal.....	9
2.1.3. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	12
2.1.4. Jenis Pengawasan.....	13
<b>2.2. Pengertian Efektifitas.....</b>	<b>13</b>
<b>2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah.....</b>	<b>14</b>
2.3.1 Pengertian.....	15
2.3.2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
2.3.3. Perencanaan.....	20
2.3.4. Pelaksanaan.....	21

2.3.5. Penatausahaan.....	23
2.3.6. Pelaporan.....	24
2.3.7. Pertanggungjawaban.....	25
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Lokasi Penelitian.....	27
3.2. Jenis Penelitian.....	27
3.3. Variabel Penelitian.....	28
3.4. Data Dan Sumber Data.....	29
3.5. Metode Analisis.....	30
3.6. Metode Alat dan Pengumpulan Data.....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1. Deskripsi Daerah dan Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1. Kabupaten Solok.....	33
4.1.2. Kelembagaan Daerahnya.....	34
4.1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Kab.Solok.....	36
4.2. Data Umum Inspektorat Kab.Solok.....	36
4.2.1. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	36
4.2.2. Sumber Daya Aparatur.....	37
4.3. Hasil Penelitian.....	38
4.3.1. Mengukur Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.....	38
4.3.2. Kendala-kendala Yang Ditemui Oleh Lembaga Pengawas Internal Internal Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasah.....	44

4.3.2.1. Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai.....	44
4.3.2.2.. Ketersediaan Sarana Prasarana Belum Memadai..	51.

**4.4. PKPT Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan**

<b>Daerah.....</b>	<b>54</b>
4.4.1. Perencanaan.....	54
4.4.2. Tahap Pelaksanaan .....	56

**4.5. Perbandingan Persentase APBD dengan Alokasi**

<b>Anggaran Inspektorat.....</b>	<b>61</b>
4.5.1. Pembiayaan Pengawasan Masih Dibawah Standar	
4.5.2. Upaya Yang Telah Dilakukan oleh Lembaga Pengawas Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	61

**PENUTUP**

<b>V. 5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>69</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
----------------------------	-----------

<b>DAFTAR PERTANYAAN.....</b>	<b>75</b>
-------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
----------------------	-----------

<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>
---------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 4.1 Temuan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok.....	40
Tabel. 4.2 Tingkat Pendidikan Aparatur Pengawasan Inspektorat Kabupaten Solok.....	45
Tabel. 4.3 Kualitas dan Kwantitas Aparatur Pengawasan Kabupaten Solok.....	48
Tabel. 4.4 Sarana Prasarana Pendukung Pada Inspektorat Kabupaten Solok.....	51
Tabel. 4.5 Realisasi Target Pelaksanaan PKPT Tahun 2007 s/d 2009...	56
Tabel. 4.6 PKPT Tahun 2007 s/d 2009.....	57
Tabel. 4.7 Perbandingan Persentase APBD dengan Alokasi Anggaran Pengawasan.....	60
Tabel. 4.8 Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan.....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- Lampiran 3 Daftar Rekapitulasi Objek Pemeriksa
- Lampiran 4 Nama-nama Auditor Inspektorat Daerah
- Lampiran 5 Data Base Objek Pemeriksa
- Lampiran 6 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK  
Tahun 2007
- Lampiran 7 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK  
Tahun 2008
- Lampiran 8 Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Tentang  
Penggantangan Pembinaan Pengawasan
- Lampiran 9 Ucapan Terima kasih



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setelah hampir satu dekade reformasi berlangsung kebutuhan untuk segera mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and clean Government*) tampaknya tidak dapat ditunda-tunda lagi. Situasi krisis yang berkepanjangan sebagai akibat kebijakan yang salah dan masih merebaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang selanjutnya disebut (KKN) di semua lini pemerintahan, menjadi bukti bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih masih sebatas harapan. Meskipun berbagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih telah dilakukan, namun masih saja terjadi berbagai bentuk penyimpangan dalam bentuk Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah dan DPR telah menunjukkan *political will* untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi dimaksudkan agar daerah lebih mampu mengembangkan inisiatif dan kreatifitas sumber dayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengantisipasi terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme KKN versi baru tersebut, berbagai regulasi peraturan perundang-undangan telah diterbitkan, antara lain sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor. XI/MPR/1998 yang

ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme. Disamping itu juga dibentuk lembaga khusus menangani masalah korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada sisi lain, juga dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang dibidang Keuangan Negara, yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Khusus dalam hal pengelolaan keuangan di daerah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut diatas telah diterbitkan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

Semua ketentuan perundang-undangan tersebut mengakomodir keberadaan fungsi pengawas internal sebagai salah satu alat pengawasan, termasuk dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Solok Lembaga itu disebut Badan Pengawas Daerah dan kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2008 berubah nomenklatur menjadi Inspektorat.

Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini mengambil judul “ **Analisis Fungsi Pengawasan Internal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Solok)**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang disusun pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah lembaga pengawas internal telah berfungsi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Solok?
- b. Kendala-kendala apa saja yang ditemui lembaga pengawas internal?
- c. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian Latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan:


- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Solok.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh lembaga pengawas internal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh lembaga pengawas internal dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik di Kabupaten Solok.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari pelaksanaan penelitian ini, diharapkan untuk dapat memberikan saran yang konstruktif bagi pemerintah Kabupaten Solok dalam memfungsikan lembaga pengawas internalnya guna mewujudkan tata kelola keuangan yang bebas korupsi.
2. Untuk memberikan saran solusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi oleh lembaga pengawas internalnya menjalankan fungsi yang semestinya.



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### 2.1. Pengertian Pengawasan dan Fungsi Pengawasan.

##### 2.1.1. Pengertian Pengawasan

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggara otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah di daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 24 Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 di jelaskan bahwa :

- Pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten / Kota

Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut, dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control* ). Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap bawahannya, Pengawasan melekat dilaksanakan karena adanya jabatan struktural yang melekat pada seorang pimpinan setiap kantor atau instansi pemerintah.

Pada pasal 33 PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan kewajiban setiap SKPD untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor PER/03/M.PAN/02/2006 tentang kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawas Internal Pemerintah tahun 2006 menjelaskan bahwa pengawasan internal dilakukan oleh Bawasda baik pada tingkat Propinsi maupun tingkat Kota/Kabupaten.

Secara konseptual teoritis fungsi pengawasan internal dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional (pasal 1, angka 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Dikaitkan dengan penelitian ini berarti fungsi adalah perwujudan tugas oleh pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan daerah.
2. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. ( Pasal 1, angka 3 PP Nomor 60 Tahun 2008). Pengertian pengawasan internal pada penelitian

ini dikonkritkan dari pengertian diatas adalah merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disebut SKPD guna memberikan keyakinan yang memadai berdasarkan pemberian atau tolak ukur yang telah ditetapkan (ketentuan peundang-undangan) secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik. Kegiatan tersebut dapat saja dilakukan dalam bentuk audit atau pemeriksaan, dalam bentuk reuiu, pemantauan maupun dalam bentuk evaluasi. Kelembagaan pengawas internal tersebut di Kabupaten Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2008 disebut Inspektorat.

Nawawi seperti dikutip Bakaruddin (2005), secara teoritis, pengawasan (control) diartikan sebagai : Proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektifitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Sistim Pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi berguna untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan secara target organisasi. Penyelenggaraan pengawasan juga merupakan implementasi kebijakan dibidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen semata.

Pengawasan dititik beratkan kepada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian kegiatan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap proses kegiatan

yang sedang berjalan, akan tetapi pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Karena pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, maka dengan pengawasan yang baik, seseorang akan bekerja lebih terarah pada tujuan yang telah ditetapkan, sehingga efektifitas kerja mereka akan lebih baik karena lebih fokus terhadap tujuan yang akan dicapai.

Inspektorat adalah lembaga pengawasan di daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah daerah, oleh karena itu Inspektorat dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai pedoman. Dalam Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada pasal 24 dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Internal Pemerintah dimaksud adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Dari berbagai literatur banyak pengertian pengawasan namun pada intinya definisi yang dikemukakan para ahli dan para peneliti tersebut mengandung pengertian yang hampir sama yaitu proses pengamatan dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka berarti setiap pengawasan harus

mempunyai rencana kerja berdasarkan Program Kerja Pemeriksa Tahunan PKPT , standar indikator kinerja, dan hasil yang dicapai.

### 2.1.2. Fungsi Pengawasan Internal

Hasil penelitian ICW menyebutkan meski Negara Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, sebagaimana dituangkan kedalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN namun ternyata KKK itu masih saja terjadi. Komitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih tersebut tampaknya masih sekedar retorika dan hal ini merupakan bagian dari kegagalan fungsi pengawasan termasuk pengawasan internal.

Penerapan konsepsi Pemerintahan yang Baik dan Bersih tidak serta merta dapat membuat kinerja lembaga pengawasan menjadi lebih baik, bahkan persoalan yang menimpa lembaga ini menjadi semakin kompleks. Setidaknya ada empat persoalan sebagai penyebab tidak berfungsinya lembaga pengawasan dalam upaya mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih yaitu:

*Pertama* lembaga pengawasan dicurigai sebagai lembaga yang memata-matai pelaku kebijakan publik. Perannya sebagai detektor dini ketika terjadi penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik seringkali dipandang sebagai ancaman yang mesti di lemahkan.

*Kedua* Tumpang tindih kewenangan antara sesama institusi pengawasan. Meski polemik seputar tumpang tindih kewenangan atau tupoksi, khususnya

dikalangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah menjadi cerita masa lalu, namun perdebatan ini juga ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab tidak optimalnya fungsi pengawas internal dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Perdebatan pada dasarnya lebih sarat dengan nuansa pada gilirannya sehingga menyebabkan kinerja institusi pengawasan menjadi tidak efektif, dan output pengawasan, yakni menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menjadi semakin jauh dari yang diharapkan.

*Ketiga*, kurangnya koordinasi diantara lembaga pengawasan dalam melakukan tugas pemeriksaan. Secara formal, lembaga pengawasan yang terdapat di Negara Indonesia sudah cukup banyak atau bahkan dapat dikatakan sudah berlebihan. Masing-masing lembaga pengawasan sebenarnya mempunyai wilayah kewenangan dan objek pemeriksaan yang berbeda-beda. Namun karena manajemen sistim pengawasan nasional belum terbentuk secara baku, maka seringkali antara lembaga bekerja dan bermain dalam tataran persepsinya sendiri-sendiri. Ketidak harmonisan kerap kali muncul, tumpang tindih dalam pelaksanaan Pengawasan atau pemeriksaan yang berulang-ulang pun akhirnya tidak bisa dihindari.

*Keempat*, tindak lanjut hasil pemeriksaan, terutama temuan penyimpangan atau KKN dalam pengelolaan anggaran dan kinerja instansi pemerintah seringkali tidak ditindak lanjuti. Hal itu dikarenakan institusi pengawasan hanya diberi kewenangan sebatas memberikan pendapat tentang kesepadanan kendala dan kelayakan informasi atas laporan pertanggung jawaban yang disajikan oleh auditan (objek yang diaudit) dan memberikan rekomendasi, maka seringkali institusi

pengawasan menjadi tidak peduli dengan upaya pelaksanaan tindak lanjut dari temuan tersebut.

Hasil riset yang dilakukan oleh BPKP tahun 2005 tentang Aspek Menajerial Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan ternyata ada beberapa persoalan serius dari fungsi pengawasan internal pemerintah daerah untuk segera direfitalisasi atau dioptimalkan. Persoalan itu *pertama*, lemahnya kemampuan para Auditor dan tidak relevannya diklat yang dimiliki para Auditor *kedua* kurangnya komitmen kepala Daerah dalam mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga pengawas internalnya. *Ketiga* belum terpenuhi esensi tujuan pengawasan yang dilakukan lembaga pengawas internal.

Dari hasil riset atau penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi yang dijalankan oleh lembaga pengawas internal belum lagi efektif atau optimal dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Agus Sudrajat seperti dikutip Bakaruddin (2005), Pengawasan Internal diselenggarakan untuk membantu manajemen pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektifitas kegiatan maupun sistim yang diterapkan di lingkungan pemerintah.

Output internal audit ini tidak hanya berbentuk rekomendasi untuk perbaikan sistim dan metode tetapi juga harus meliputi upaya perwujudan perbaikan.

Erni (2008), mengatakan ada beberapa fungsi pengawasan, seperti :

- Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.

- Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
- Kepatuhan, pengawasan bermamfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislatur, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

### **2.1.3. Maksud dan Tujuan Pengawasan**

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (Planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan).
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. (Erni : 2008)

#### 2.1.4. Jenis Pengawasan.

1. Pengawasan Internal dan Eksternal
2. Pengawasan Preventif dan Represif
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rectmatigheid*) dan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran (*deolmatigheid*) (Erni : 2008)

#### 2.1.1. Pengertian Efektifitas

Menurut Barnard (Prawirosentoso 1999 : 27) arti Efektifitas dan efisien adalah bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidak puasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Efektivitas tercapai ketika hasil dapat tercapai (baik kuantitas maupun kualitas) secara sukses sesuai dengan kebutuhan yang berarti bahwa sesuatu target

atau sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dapat tercapai secara memuaskan dengan waktu yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan tolak ukur dalam mencapai suatu pekerjaan dengan hasil jumlah yang sebesar mungkin dan kualitas yang prima dan sesuai dengan tuntutan yang dapat memberikan kepuasan kepada setiap orang yang terkait baik pelaksanaan, pimpinan, maupun konsumen akhir dari produk tersebut dengan demikian efektivitas harus menyeluruh dan meliputi semua sumber daya yang ada harus selalu dijaga efektivitasnya bahwa secara khusus Paul dan Davit memelihara efektifitas team dengan mengadakan monitoring periodik.

Efektivitas adalah suatu konsep yang luas dan mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi yang ada hubungannya dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi dengan pengertian efektivitas prestasi yang dicapai dibandingkan dengan yang mungkin dicapai dengan tetap mempertahankan standar mutu yang disyaratkan sehingga efektifitas tidak hanya mencakup efektivitas dalam sumber daya manusia namun lebih luas dari pada itu masuk didalamnya standar mutu dan kendala waktu yang membatasi sasaran atau tujuan organisasi.

## **2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **2.3.1. Pengertian**

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang

untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Domai, 2002).

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas Halim (2004) mengatakan, membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah : oleh karena itu anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka selama satu tahun anggaran.

Secara formal yang dimaksud keuangan daerah adalah sesuai hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berimbangan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemudian yang disebut pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 1, angka 6 dan 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Komponen-komponen pengelolaan tersebut dijelaskan secara terperinci:

*Pertama* secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

*Kedua* taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

*Ketiga* efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

*Keempat* efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

*Kelima* ekonomis merupakan memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

*Keenam* Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

*Ketujuh* Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

*Kedelapan* Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi

*Kesembilan* Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

*Kesepuluh* Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Salah satu kelemahan sistim pengelolaan keuangan pemerintah saat ini adalah kelemahan dibidang akuntansi, pelaporan, pengendalian, dan auditing, meliputi: 1) tanggung jawab penggunaan uang oleh kementerian belum cukup tegas; 2) belum tersedia standar akuntansi bagi pelaporan keuangan pemerintah, serta belum jelas otoritas pembuat standar dimaksud; 3) laporan keuangan hanya meliputi realisasi anggaran dan penyajiannya sangat lambat; 4) gagalnya fungsi pengendalian internal yang melekat; 5) tumpang tindih yang eksekif (berlebihan) antara audit eksternal dan internal pemerintah; 6) penekanan audit atas kebenaran formal dan bukan kebenaran material; 7) kurang efektifnya lembaga internal audit.

Secara faktual seharusnya sarana kendaran roda 4 dibutuhkan 2 unit dan 4 kendaraan roda 2 untuk masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah mengingat luasnya wilayah kerja yang mesti dilakukan pengawasan. Demikian juga terhadap kebutuhan sarana prasarana berupa Lap Top mestinya setiap aparatur pengawas dibekali dengan masing-masing 1 Lap Top.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, koordinasi pengawasan fungsional dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut pengawasan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi kebijakan pengawasan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebagai Indikatornyan adalah

### **Rencana Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT)**

Awal tahun Inspektorat membuat atau menyusun PKPT tahunan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yaitunya yang berisikan antara lain adalah:

- a. Sasaran Pemeriksaan
- b. Obrik Pemeriksaan.
- c. Jumlah hari pemeriksan.
- d. Jumlah dana yang dibutuhkan.

Setiap tahunnya PKPT ini disusun untuk diajukan dan disahkan oleh Kepala Daerah,

- a. Ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas (SPT)

Berdasarkan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) yang telah disusun setiap tahunnya maka tugas pelaksanaan atau dalam rangka merealisasikan PKPT tersebut dibuat surat tugas guna untuk melakukan pemeriksaan. Surat tugas ini dibuat yaitu dengan berdasarkan atau berpedoman kepada PKPT yang di buat oleh Inspektorat Kabupaten Solok, penanda tangan surat tugas ini dilakukan oleh kepala Inspektorat Kabupaten Solok.

- b. Temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti.

Pada prinsipnya temuan yang telah disampaikan dalam hasil pemeriksaan harus ditindak lanjuti oleh Pimpinan unit kerja atau pimpinan Obrik.

### 2.3.2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Devas (1989) mengemukakan bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Pertanggung jawaban pemerintah daerah harus mempertanggung-jawabkan tugas keuangannya pada lembaga yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. .

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Sebagaimana diatur pada pasal 194 undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pengawasan, pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Disamping itu, pasal 182 menyatakan tata cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diatur dalam Peraturan Daerah. Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan daerah menyatakan ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

### **2.3.3. Perencanaan**

Pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin supaya dapat menunjukkan latar belakang pengembalian keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah akan memperjelas siapa yang bertanggungjawab dan apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun diinternal eksekutif itu sendiri. Dalam hal ini untuk membuat perencanaan harus berdasarkan DPA dari masing-masing SKPD yaitu:

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta berapa anggaran yang dibutuhkan dengan beban kerja dan harga satuannya.
- b. Pemerintah Daerah mengajukan Rencana peraturan Daerah tentang APBD dan disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk

dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini harus terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

- c. Dari Unit yang ada dalam hal pembuatan perencanaan Inspektorat Daerah mengacu ke RPJMD seperti tiga pilar seluruh perencanaan dari bawah kita harus Anggarkan ke RPJM.

Perencanaan adalah suatu proses penetapan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yaitu mulai dari:

- a. Penyusunan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT)

Dalam tahun 2007 sampai dengan 2009 PKPT yang direncanakan harus sesuai dengan anggaran yang telah disesuaikan. Untuk tahap pelaksanaan ini untuk 1 Obrik dana yang dibutuhkan berapa banyaknya tentu perlu direncanakan dalam APBD.

- b. Sumber Daya Manusia (SDM)

#### **2.3.4. Pelaksanaan**

Bupati sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah selaku pengguna anggaran / barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberi kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya

mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Dalam penatausahaan dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:

- a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SSPJ)
- b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
- c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
- d. Register penutup kas.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan UP dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagai berikut :

- a. Buku kas umum.
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek belanja.
- c. Daftar penerimaan dan pengeluaran.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien efektif, transparansi dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. Dalam pelaksanaan, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Atas penunjukan ini, Kepala daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai

kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD. Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka kepala daerah memdelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Dalam tahap pelaksanaannya tim melakukan pemeriksaan tentu akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaanya dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit harus sesuai dengan PKPT terhadap laporan yang akan disampaikan hasil temuannya adalah: (1) kerugian daerah (2) kewajiban setor. Dalam pelaksanaan anggaran SKPD bahwa PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.

#### **2.3.5. Penatausahaan**

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD, yang telah disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD, SPD yang diterbitkan terdiri atas 3 (tiga) lembar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lembar I diterima oleh SKPD
- b. Lembar II diterima oleh Inspektorat
- c. Lembar III sebagai arsip DPPKA selaku BUD. DPPKA selaku BUD mencatat SPD yang diterbitkan ke dalam register SPD.

### 2.3.6. Pelaporan

Laporan keuangan pada dasarnya belum terlaksana setiap SKPD seperti yang dialami oleh Inpektorat yaitunya pada Peraturan Daerah sudah ada aturanya tetapi tidak bisa terlaksana. Dikerenakan sementara pada akhir tahun sebenarnya laporan keuangan tersebut sudah ada dan sudah dapat di reviu, dalam hal ini yang akan mereviu laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Daerah dan bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA). Keterlambatan untuk mereviu laporan keuangan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah dikarenakan setiap SKPD selalu terlambat untuk mengirimkan laporan keuangan tersebut.

Untuk laporan SKPD yang belum selesai, setiap awal tahun di dalam PKPT ada termasuk pemeriksaan Tutup BKU pada masing-masing SKPD, dalam pemriksaan Tutup BKU tersebut pada umumnya SKPD tanggal 10 Januari laporan tersebut belum bisa diselesaikannya masih ada kegiatan yang terlaksana.

Penyebabnya adalah didalam pelaksanaan Anggaran tambahan sudah di pengujung tahun atau anggaran tambahan baru dapat di cairkan pada bulan Nopember, dalam hal ini sering terjadi keterlambatan tentang pelaksanaan pelaporan keuangannya.

Pada tiap tanggal 10 laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus telah sampai ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) untuk direviu oleh Inspektorat Daerah, laporan tersebut terutama yang menerima adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) setelah laporan terkumpul barulah Inspektorat diberikan Surat Tugas untuk melaksanakan

Reviu terhadap Laporan Keuangan. Mengenai berapa SKPD yang sudah selesai laporan keuangannya itu yang mengetahui adalah DPPKA, Inspektorat Cuma mereviu laporannya keuangan saja.

### 2.3.7. Pertanggungjawaban.

Dalam pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparansi, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

- a. Laporan realisasi anggaran.
- b. Neraca
- c. Laporan arus kas.
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksud, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan merujuk pada UU Nomor 15 tahun 2000 tentang Pemeriksaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal.

Dalam pertanggungjawaban Bendaharawan pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya harus selesai SPJ atau

laporannya. Laporan pertanggungjawaban tersebut dan menyampaikannya bersama dengan Laporan SKPD kepada PPKD.

Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban adalah :

- a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
- b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
- c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
- d. Serta register penutupan Kas

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan UP dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup:

- a. Buku Kas Umum
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek belanja
- c. Daftar penerimaan dan pengeluaran.

## B A B III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih menjadi objek penelitian ini adalah Daerah Kabupaten Solok dan secara khusus yaitu Inspektorat Daerah Pemilihan lokasi Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa menurut penelitian lembaga internasional *partnership for Governmen Reform in Indonesia* PGRI Kabupaten Solok merupakan Daerah Kabupaten percontohan diwilayah Propinsi Sumatera Barat. Lembaga tersebut beralasan bahwa Kabupaten Solok telah berhasil memprakarsai berjalannya prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu sangat beralasan kiranya daerah ini dijadikan sebagai lokasi penelitian dan menurut penulis keberhasilan yang telah dicapai tersebut tidak terlepas dari peran fungsi Inspektorat sebagai pengendalian pengawasan internal

#### 3.2. Jenis Penelitian

Sesuai pokok permasalahan yang dirumuskan, maka jenis penelitian yang relevan digunakan adalah penelitian deskriptif, guna menggambarkan data dan fakta yang sesungguhnya dari beberapa sumber dokumen melalui pendekatan kualitatif.

### 3.3. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan internal.

1. Mengukur tingkat efisien dan efektifitasnya pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan berdasarkan anggaran APBD dibanding dengan anggaran Inspektorat yaitunya dengan anggaran 4 periode yaitu anggaran tahun, 2006 sampai dengan 2009. Dalam hal ini pengawasan yang efisien dan efektif yang bagaimana yang harus dilakukan agar tata pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih dapat terwujud . Fungsi pengawasan yang baik semestinya tidak sekedar melakukan atau memahami kewajiban dan tugas pokoknya belaka, tetapi juga memberikan arahan, bimbingan atau bahkan tindak lanjut sehingga hasil pengawasan berjalan dengan efisien dan efektif
2. Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.  
PKPT yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah yaitu mulai dari :
  - a.. Pelaksanaan PKPT pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, komposisi jumlah personil yang dicantumkan pada surat tugas.
  - b. Laporan Hasil Pemeriksaan setelah semua proses pemeriksaan dilaksanakan tentu harus ada laporannya.
  - c. Lama Pemeriksaan.
3. Membandingkan Persentase APBD dan Alokasi Anggaran Pengawasan.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penelitian, data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas :

a. Data Primer :

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari responden baik dalam bentuk tertulis maupun berasal dari wawancara atau yang bersumber dari objek penelitian dan bagian yang terkait dengan penelitian. Data ini diperoleh pada saat melakukan survey dan pengumpulannya dilakukan dengan wawancara dan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang dirasa perlu atau bagian yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dinas bagian yang direncanakan untuk melaksanakan pengambilan data pada Inspektorat Kabupaten.

b. Data Sekunder

Data yang sudah tersedia yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen dan studi pustaka, yang diperoleh peneliti tidak langsung melalui media dan yang diperoleh dari catatan-catatan lainnya. Data skunder ini adalah berupa bukti, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

### 3.5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, metode ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Solok apabila fungsi dibandingkan dengan teori-teori yang ada baik diperoleh dari perpustakaan maupun dari buku-buku yang relevan, serta dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian, membandingkannya dengan data, informasi, hasil wawancara dan kenyataan yang ada dilapangan. Kemudian dilakukan pengujian dan analisis serta ditarik kesimpulan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan secara teoritis dapat dilihat dari sudut efektifitasnya. Adapun analisis yang digunakan yaitu :

Guna mencegah kerancuan dalam analisis hasil penelitian terutama dari sudut efektifitasnya, maka dipandang perlu menjelaskan terlebih dahulu pengertian efektifitas tersebut. Dalam kamus bahasa indonesia efektifitas berarti keberhasilan mencapai tujuan.

Menurut (Prawirosentono 1999 : 27) dari sudut manajemen organisasi arti efektifitas adalah suatu tingkatan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Efektifitas adalah merupakan pencapaian hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkan, atau setidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin.

Dalam segi administrasi manajemen efektifitas adalah sejalan dengan efisiensi, yang merupakan ukuran penilaian yang dipakai untuk mengatur prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dengan peralatan yang tepat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Druker dalam Handoko (1984), efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar.

Dari pandang para ahli sebagaimana dikemukakan diatas jelas tidak pengertian efektifitas yang universal. Oleh sebab itu penulis dalam penelitian ini cenderung melihat efektifitas menjelaskan analisis fungsi pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah, maka dalam . Sependapat dengan hal tersebut diatas yaitu melakukan pekerjaan yang benar dengan cara-cara yang benar.

Berdasarkan pandangan ini maka analisis penelitian dirasionalisasikan dengan menggambarkan perbandingan data pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dari 2 sampai dengan 3 tahun anggaran yaitunya dari tahun 2007 sampai dengan 2009.

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini sesuai jenis penelitian dengan metode deskriptif yaitu :

1. *Field research* (penelitian lapangan)

Pengumpulan data skunder dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung pada Inspektorat Kabupaten Solok.

2. *Library research*

Data teoritis yang berasal dari studi literatur dan dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Wawancara bebas secara langsung kepada responden / informal yang dinilai memiliki pengetahuan yang luas tentang seluk beluk pelaksanaan pengawasan pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Solok.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Daerah dan Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Kabupaten Solok

Dari banyak literatur yang dikumpulkan maka didapatkan kondisi umum daerah Kabupaten Solok. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah. Dalam UU ini dinyatakan bahwa pusat Pemerintah Kabupaten Solok berada di Solok, pada tahun 1970, Ibukota Kabupaten Solok ini berubah status menjadi Kotamadya, sehingga pusat pemerintahan Kabupaten Solok secara berangsur-angsur dipindahkan “digeser” ke Koto Baru, Kecamatan Kubung. Serta mulai tahun 2005 Ibu Kota Kabupaten Solok ditetapkan di Arosuka dalam wilayah Kecamatan Gunung Talang.

Kondisi geografi Kabupaten terletak pada 0,32” – 1,45” Lintang Selatan dan 101,27” – 101,41” Bujur Timur dengan luas wilayah 3.788 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan Kabupaten Tanah Datar, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dan Sebelah Timur Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Solok berpenduduk 327.398 jiwa, yang terdiri dari 158.519 orang laki-laki dan 168.879 orang perempuan.

#### 4.1.2. Kelembagaan Daerahnya

Sesuai dengan ketentuan organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Solok terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, kemudian 9 (sembilan) lembaga teknis, 12 Dinas serta 14 Kantor Camat yang meliputi 74 (tujuh puluh empat) Nagari, Kelembagaan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Lembaga Teknis, terdiri dari :
  1. Inspektorat Daerah
  2. Bapeda
  3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
  4. Kantor Kesbang Polimas
  5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Kantor Ketahanan Pangan
  7. Kantor Lingkungan Hidup
  8. Arsip dan Perpustakaan
  9. Rumah Sakit Umum Daerah
- d. Dinas, terdiri dari :
  1. Dinas Pendapat Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
  2. Dinas Pekerjaan Umum
  3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
  5. Dinas Pertanian
  6. Dinas Kesehatan
  7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
  8. Dinas Pendidikan
  9. Dinas Perhubungan
  10. Dinas Pertambangan
  11. Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
  12. Dinas Peternakan
- e. Kecamatan
1. Kecamatan Gunung Talang
  2. Kecamatan Kubung
  3. Kecamatan Bukit Sundi
  4. Kecamatan Payung Sekaki
  5. Kecamatan Lembah Gumanti
  6. Kecamatan Hiliran Gumanti
  7. Kecamatan Lembang Jaya
  8. Kecamatan Pantai Cermin
  9. Kecamatan X Koto Diatas
  10. Kecamatan X Koto Dibawah
  11. Kecamatan Junjung Sirih
  12. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

13. Kecamatan Tigo Lurah

14. Kecamatan Danau Kembar

#### **4.1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Solok**

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2008

susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur Daerah
- b. Sekretariat yang membawahi :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I sampai IV
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4.2. Data Umum Inspektorat Kabupaten Solok.**

##### **4.2.1. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Internal Pemerintah dimaksud adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawas Lembaga Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Jenderal Kabupaten/Kota.

Inspektorat adalah lembaga teknis yang berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah Kabupaten di bidang pengawasan. Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, nomenklaturnya dari Badan Pengawasan Daerah berubah menjadi Inspektorat Daerah, Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Inspektorat mempunyai tugas, *pertama* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, *kedua* pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan Nagari, *ketiga* pelaksanaan urusan pemerintahan Nagari.

Sejalan dengan itu Inspektorat mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu Perencanaan program pengawasan, perumusan Kebijakan dan fasilitasi tugas pengawasan, serta pemeriksaan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan.

#### **4.2.2. Sumber Daya Aparatur**

Keberadaan sumber daya aparatur atau Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok pada saat dilakukan penelitian ini berjumlah 42 Orang dan 11 orang diantaranya merupakan tenaga fungsional auditor. Ditinjau dari sudut tingkat Pendidikan terdiri dari 17 orang SLTA, 3 orang Sarjana Muda. 18 orang Strata 1 dan 4 orang Strata 2.

Sumber Daya Aparatur adalah merupakan komponen pokok untuk dapat melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengawasan. Oleh karenanya secara konseptual, Inspektorat harus menyiapkan aparatur penyelenggara yang memadai supaya pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur sangat berdampak terhadap pelaksanaan di dalam pemeriksaan.

#### 4.3. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, Sumber informasi dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pegawai pada lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dan dari buku peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proposal penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.

##### 4.3.1. Mengukur Tingkat Efektifitas Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara teori fungsi pengawasan pada dasarnya, baik pengawasan internal maupun eksternal sangat jelas objek yang menjadi tujuan pemeriksaannya, dan intinya diselenggarakan guna mewujudkan *outcome* yang sama, yakni terciptanya *good governance*. Sementara itu pengawasan internal diselenggarakan bukan dalam

rangka menguji kelayakan laporan, tetapi dimaksudkan untuk membantu manajemen pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektifitas kegiatan maupun sistim yang diterapkan dilingkungan Inspektorat.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya Inspektorat Daerah selaku lembaga pengawas internal berfungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah dan Pembinaan terhadap daerah bawahannya (Pemerintahan Nagari ). Hal itu dimaksudkan agar instansi pemerintah Daerah dan Pemerintah secara konsekwen dan konsisten menjalankan program atau kegiatan-kegiatan organisasinya dengan cara-cara yang benar. Dalam hal ini salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Internal tersebut pada intinya belum efektif. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh salah seorang Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Solok yang menyebutkan bahwa:

*" Fungsi pengawasan internal tersebut belum berjalan secara efisien berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata masih banyak terjadinya penyimpangan anggaran maupun penyimpangan lain pada dinas instansi yang diperiksa tersebut "*

Kenyataan yang sama juga dapat dilihat pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2005, 2006, 2007 dan 2008.

Tabel . 4.1. Temuan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok

No	Tahun Anggaran yang diperiksa	Temuan /kesalahan	Masalah Saran Rekomendasi	Temuan dg TL Adm	Temuan dg TL Sektor Keuangan	Nilai Finansial Sektor Keuangan (Rp)	Opini
1.	Tahun 2005	10	19	18 Saran	1 Saran	148.500.000	WDP
2.	Tahun 2006	9	23	23 Saran	-	-	WDP
3.	Tahun 2007	14	37	33 Saran	4 Saran	434.307.017	WDP
4.	Tahun 2008	16	42	-	4 Saran	948.631.269	WDP

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Tabel diatas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah belum efektif atau belum terselenggara dengan baik karena temuan / kesalahan yang ditemukan oleh BPK cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Penilaian atau pendapat BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 sampai dengan 2008 tersebut dinyatakan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan arti kata masih ada hal-hal prinsip yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Solok untuk memperoleh opini tertinggi BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Atas hal-hal yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2007, BPK tidak memperoleh keyakinan yang memadai pada hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi belanja tidak terduga lebih disajikan sebesar Rp. 4.953.433.750,- karena sebesar Rp. 16.500.000,- digunakan tidak sesuai peruntukan dan sisinya sebesar Rp. 4.936.933.750,- dibayarkan setelah tanggal 31 Desember 2007.

2. Realisasi belanja hibah yang berasal dari bantuan kredit mikro nagari lebih disajikan sebesar Rp. 3.900.000.000,- karena dibayarkan setelah tanggal 31 Desember 2007.

Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang disebut diatas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Solok per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal disajikan dalam bagian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2008 mengungkapkan bahwa :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten solok, realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 89.961.680,- termasuk dalam belanja tersebut antara lain realisasi; (1) Belanja rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Sebesar Rp. 685.400.000,- pada Sekretariat Daerah tanpa didukung dengan bukti yang lengkap, (2) Belanja Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah, Pembahasan Rencana Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.963.400.000,- pada Sekretariat DPRD tanpa didukung dengan bukti yang lengkap. Apabila

pengeluaran untuk belanja-belanja tersebut diakui berdasarkan bukti-bukti yang lengkap, akan berpengaruh pada penyajian nilai Belanja Barang dan Jasa.

2. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten solok, realisasi Belanja bantuan Keuangan adalah sebesar Rp. 26.473.709.33,-. Termasuk dalam belanja tersebut diantaranya sebesar Rp. 2.223.500.000,- pengeluaran bantuan Keuangan pola Partisipatif (Rekomendasi Dewan) tersebut dibebankan ke dalam Belanja Bantuan Sosial, akan berpengaruh secara material pada nilai Belanja Bantuan Keuangan.
3. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan Laporan Keuangan Kabupaten solok, Persediaan per 31 Desember disajikan senilai Rp. 3.334.801.048,- Nilai tersebut hanya merupakan nilai persediaan pada Dinas Kesehatan, tidak termasuk nilai persediaan pada SKPD-SKPD lainnya di Kabupaten Solok. BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan nilai persediaan untuk seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten solok karena kecuali Dinas Kesehatan, seluruh SKPD tidak melakukan pelaporan atas nilai persediaannya. Apabila pencatatan dan pelaporan persediaan sudah dilakukan secara memadai maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai persediaan yang disajikan pada Neraca,

Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah kabupaten solok per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi anggaran, Laporan arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan.

Kenyataan diatas tidak dapat dibantah adanya karena keberadaan Inspektorat Daerah selaku lembaga pengawas internal Pemerintah Kabupaten Solok belum lagi dapat menjelaskan fungsinya disebabkan oleh keterbatasan Sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan opini BPK bahwa dengan temuan dan rekomendasi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih ada beberapa hal yang belum dipenuhinya yaitu transparansinya, akuntabel, kepatuhan terhadap UUD yang berlaku, kewajarannya dengan keterbatasan dan bisa juga dikatakan bahwa pengawasan internal oleh karena auditor internal belum maksimal. Hal ini disebabkan sumber daya manusia auditor internal yang masih kurang, sehingga temuan / rekomendasi semakin meningkat dari tahun ke tahun

Dalam hal ini tujuan audit yang telah ditetapkan belum mencerminkan tujuan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang seharusnya, yang berorientasi kepada keamanan seluruh komponen keuangan daerah, dan dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisien dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan intern dapat dikatakan efektif jika tingkat kecurangan makin lama makin berkurang dari tahun ke tahun . Dalam hal ini pengawasan internal yang efektif adalah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

#### **4.3.2. Kendala-kendala Yang Ditemui Oleh Lembaga Pengawas Internal Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan.**

##### **4.3.2.1. Sumber Daya Manusia yang belum memadai .**

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) kalau dilihat dari segi kualitasnya dan kuantitas dibanding dengan luasnya ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan. Dari segi kualitas jumlah SDM yang berpendidikan tinggi sangat kurang, akibatnya pelaksanaan pengawasan tidak efektif karena jumlah yang akan diawasi sangat besar.

Dengan pendidikan yang kurang memadai perlu meningkatkan kualitas auditor. Kondisi sekarang, yaitu di masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) yang berpendidikan auditor ada 3 atau 4 orang. Idealnya menurut hasil Inpektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk 1 Inspektur Pembantu (Irban) seharusnya ada 15 orang auditor Inspektur Pembantu (Irban) I Wilayah yang akan diperiksanya adalah Bagian pada Sekretariat dan Badan, Dinas yang berada pada Kabupaten Solok. Inspektur Pembantu (Irba) II yang akan diperiksa seluruh Kantor, Puskesmas termasuk kantor Camat. Inpektur Pembantu (Irban) III yang akan diperiksa adalah Nagari, Sekolah. Inpektur Pembantu (Irban) IV Pemeriksaan Kasus/Kusus.

Untuk mencapai efektivitasnya fungsi pengawasan internal, pemerintah diperlukan juga kepemimpinan yang kompeten. Pimpinan dari lembaga fungsi pengawasan harus dapat merekrut atau memperhatikan dan mengelola staf atau personilnya yang memiliki keahlian tinggi secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan internal akan berfungsi secara efektif apabila didukung oleh sumber daya pengawasan yang handal dan memadai dengan tugas pengawasan yang diembankan kepadanya. Kehandalan sumber daya pengawasan atau aparatur pengawasan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan keahlian serta pengalaman kerja yang bersangkutan. Tingkat kehandalan atau kualitas sumber daya aparatur pengawasan pada daerah penelitian pada Inspektorat Kabupaten Solok adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel :4. 2. Tingkat Pendidikan Aparatur Pengawasan Inspektorat Kabupaten Solok

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTA	17 orang	41 %
2.	Diploma	2 orang	0,47 %
3.	S.1	19 orang	47 %
4.	S.2	5 orang	11 %
	Jumlah	43 orang	100 %

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur Inspektorat dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan dari sebuah lembaga yakni dominannya dari pegawai yang berjumlah 43 orang yaitu 17 orang (41%) di

antaranya memiliki pendidikan SLTA, 2 orang (0,47%) memiliki pendidikan tertinggi Diploma, 19 orang (47 %) memiliki pendidikan tertinggi S1, dan 5 orang (11 %) memiliki pendidikan tertinggi S2 yaitu S1 di bidang Ekonomi dan Hukum, S2 dibidang Hukum, Manajemen dan Pembangunan. Tapi dilihat dari segi pendidikan tentang keahlian pengawasan sangat tidak memadai.

Boleh dikatakan dalam memenuhi tingkat kinerja dari lembaga tidak perlu memberi penekanan lebih berat dalam soal tingkat pendidikan, namun sebaiknya lebih ditekankan kepada keahlian yang berhubungan khusus dengan tugas pokok dari lembaga pengawas. Hal ini dapat dipahami bahwa, peningkatan kualitas serta kemampuan para auditor dalam memahami dan mengerti tentang hal-hal baru dalam pengawasan harus terus di *up date*. Semakin hari persoalan terus meningkat dan kemajuan informasi dan teknologi terus berkembang pesat bila hanya berpegang pada tingginya tingkat pendidikan yang telah diraih, berarti hanya akan membuat kinerjanya hanya biasa-biasa saja dan tak akan bisa memberikan kontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang begitu banyak dilapangan.

Dalam hal ini upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan oleh lembaga pengawas internal dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka auditor di haruskan untuk mengikuti diklat jabatan fungsional yaitu:

- a) Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA),

Diklat sertifikasi JFA yaitu diklat yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan atas pelanggaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:

1. Diklat Pembentukan Auditor

- a. Diklat Pembentukan Auditor Terampil
- b. Diklat Pembentukan Auditor Ahli
- c. Diklat Pembentukan Auditor Ahli melalui Pindah Jalur

2. Diklat Penjurangan auditor

- a. Diklat Penjurangan auditor Ketua Ahli
- b. Diklat Penjurangan Auditor Pengendali Teknis
- c. Diklat Penjurangan Auditor Pengendali Mutu

3. Diklat Matrikulasi Auditor

- a. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Anggota Tim
- b. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Ketua Tim
- c. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Pengendali Teknis

b) Diklat Teknis Substansi

Diklat teknis substansi adalah diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan auditor intern dalam rangka menjalankan tugas-tugas pengawasan, seperti:

- Audit Manajemen Sumber Daya Manusia
- Audit Forensik
- Audit Pengadaan Barang dan Jasa
- Auditing Tingkat Dasar
- Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif
- Dan lain-lain

Secara teoritis dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah, maka dari 43 orang tenaga aparatur Inspektorat, baru 23 orang yang memenuhi kriteria persyaratan selaku personil operasional pengawasan. Dalam hal ini kepala Inspektorat (Inspektur) selaku penanggung jawab tugas pengawasan.

Tabel : 4.3. Kualitas dan Kwantitas Apartur Pengawasan Kabupaten Solok

No	Kedudukan	Jumlah	Pendidikan Formal	Diklat Profesi yang Diikuti	Ket
1.	Inspektur	1	S.1	PIM II	
2.	Sekretaris	1	S.1	PIM III Auditor Ahli Ketua Tim	
3.	Auditor Ahli Madya	2	S.1	Pengendali Teknis	
4.	Irban Wilayah	3	S.2	PIM III	
5.	Irban Wilayah	1	SMA	PIM III	
6.	Eselon IV	1	S.2	PIM IV	
7.	Eselon IV	1	S.1	PIM IV	
8.	Eselon IV	1	SMA	PIM IV	
9.	Auditor Penyelia	1	D.III	Auditor Trampil	
10.	Auditor Penyelia	8	SMA	Auditor Trampil	
11.	Pelaksana	1	S.2	-	
12.	Pelaksana	14	S.1	-	
13.	Pelaksana	1	D.III		
14.	Pelaksana	7	SMA	-	
	Jumlah	43.			

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Tabel diatas menunjukkan kondisi kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan internal pemerintah Kabupaten Solok. Dari sudut kuantitas bahwa dari 43 (empat puluh tiga) orang hanya 11 (sebelas) orang yang benar-benar mampu sebagai fungsional pengawasan, sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang merupakan pejabat dan tenaga administrasi kantor yang pada kenyataan sering kali alih tugas

( mutasi ) sesuai kebijakan Kepala Daerah. Disebabkan terbatasnya tenaga fungsional maka tenaga administrasi tersebut pula yang selalu difungsikan atau diperan ganda sebagai aparatur yang melakukan tugas pengawasan secara langsung bersama tenaga fungsional, disamping tugas pokoknya. Tenaga administrasi tersebut terdiri dari 1 orang eselon II ( Inspektur ), 5 orang eselon III ( Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah ) dan 3 orang eselon IV ( Sub Bagian ) serta 20 orang staf.

Dilihat dari sudut pendidikan formal, secara kumulatif cukup memadai yaitu dari 43 orang terdiri dari 5 orang Strata dua, 19 orang Strata satu, 2 orang Diploma tiga dan 17 orang SLTA. Akan tetapi apabila dikaji dari sudut tenaga fungsional pengawasan yang hanya 11 orang, terdiri dari 2 orang Strata satu, 1 orang Diploma tiga dan 8 orang SLTA.

Selanjutnya dari sisi pendidikan dan pelatihan (Diklat) formal yang semestinya diikuti oleh tenaga pengawasan, maka dari 43 orang terdiri dari Diklat Pengendali Teknis (Dalnis) sebanyak 2 orang, Diklat Auditor Ahli Ketua Tim sebanyak 1 orang, Diklat Auditor Ahli Anggota Tim sebanyak 10 orang, dan yang lainnya belum mengikuti Diklat khusus dibidang pengawasan. Dari sudut masa kerja atau pengalaman kerja di bidang pengawasan, dari 43 orang tersebut, diatas 20 tahun sebanyak 4 orang, 5 tahun keatas sebanyak 14 orang dan kurang dari 5 tahun sebanyak 20 orang.

Kondisi diatas menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur Inspektorat daerah Kabupaten Solok yang berfungsi sebagai aparatur pengawas internal jelas masih jauh dari memadai. Hal ini didasarkan bahwa, secara faktual sesuai perkembangan tugas urusan pemerintah dan regulasi ketentuan

perundang-undangan, maka sangat diperlukan penempatan aparatur yang lebih berkualitas dalam tugas pengawasan termasuk kebutuhan diklat pengawasan yang sesuai. Misalnya Inspektur selaku penanggung jawab semestinya harus memiliki sertifikasi diklat pengendalian mutu (Daltu), Inspektur pembantu, harus memiliki sertifikasi Pengendali Teknis (Dalnis) dan seterusnya sesuai jabatan atau pendidikan formal yang bersangkutan.

Kondisi sumber daya manusia aparatur pangawas pada Inspektorat Kabupaten Solok dari sudut kuantitas atau jumlah yaitu sebanyak 43 orang di bandingkan dengan cakupan beban tugas yang harus diawasi secara efektif juga sangat jauh dari memadai. Objek pengawasan Inspektorat Kabupaten Solok yang wajib dilakukan secara rutin ( Reguler ) adalah sebanyak 544 objek terdiri dari 12 bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 4 instansi dalam bentuk badan, 13 Dinas, 5 kantor, KPUD, RSUD, Kantor Camat, Uptd di Kecamatan, sekolah-sekolah sampai ketingkat pemerintahan nagari. Apalagi kondisi tersebut belum lagi termasuk hal-hal atau kegiatan khusus seperti penanganan kasus pengaduan, kasus aparatur, serah terima jabatan kepala instansi dan lainnya yang menjadi kebijakan kepala daerah. Misalnya revie laporan keuangan, monitoring dan evaluasi urusan tertentu.

Hal ini mestinya perlu ada kajian tentang kebutuhan kuantitas aparatur yang dikaitkan dengan beban tugas serta analisis jabatan atau pesyaratan untuk menduduki jabatan pada Inspektorat mulai dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur pembantu wilayah dan kepala sub bagian. Sertifikasi Auditnya masih kurang yaitu mengenai,

sertifikasi barang, sertifikasi tentang jenjang Auditor yang lebih tinggi setingkat dari jabatan sekarang ini.

#### 4.3.2.2. Ketersediaan Sarana Prasarana Belum Memadai

Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penting guna menunjang kelancaran aktifitas operasional lapangan bagi tugas pengawasan. Dengan kata lain pelaksanaan fungsi pengawasan internal tidak akan berjalan secara efektif atau optimal apabila tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

Dari hasil penelitian penulis di Kabupaten Solok, khususnya pada Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pokok pengawasan internal dalam menjalankan aktifitasnya di lapangan didukung dengan sarana prasarana utama sebagai berikut :

**Tabel : 4. 4 Sarana Prasarana Pendukung Pada Inspektorat Kabupaten solok**

No	Jenis Sarana Prasarana Pendukung	Jumlah	Umur Sarana	Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Kijang Torios (Roda 4)	1 Buah	1 Tahun	Baik	-	-	Operasional Inspektur
2.	Kendaraan Roda 4 Kijang Kapsul	1 Buah	7 Tahun	Baik	-	-	Operasional Sekretris
3.	Kendaraan Roda 4 Kijang Super	1 Buah	16 Tahun	Baik	-	-	Operasional Pengawas
4.	Kendaraan Roda 2	8 Buah	2 s/d 18 Tahun	6 baik	1	1	2 Operasional Sekretariat
5.	Komputer	6 Buah	1 s/d 8 Tahun	4 Baik	4	-	
6.	Lap Top	5 Buah	2 s/d 3	5 Baik	-	-	

Sumber Data : Dari Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Tabel diatas menunjukkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang kurang memadai untuk pelaksanaan tugas pengawasan apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga aparaturnya yang ada. Secara faktual seharusnya sarana kendaraan roda 4 dibutuhkan 2 unit dan 4 kendaraan roda 2 untuk masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah mengingat luasnya wilayah kerja yang mesti dilakukan pengawasan. Demikian juga terhadap kebutuhan sarana prasarana berupa Lap Top mestinya setiap aparaturnya dibekali dengan masing-masing 1 Lap Top, supaya dalam pembuatan Laporan tidak terlambat.

Karena sarana prasarana berupa kendaraan roda 4 sangat penting untuk operasional kelapangan dengan alasan begitu jauhnya jarak atau lokasi pemeriksaan yang akan diperiksa. Kendaraan yang sering dipakai untuk operasional Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan adalah kendaraan pribadi dari personil Inspektorat. Dalam hal ini untuk pemakai kendaraan pribadi bagi personil sangat berat dengan alasan biaya operasionalnya tidak ada, cuma yang dikasih untuk pengantian BBM saja, seharusnya kalau kendaraan pribadi pemeriksa dipakai sekurang-kurangnya ada biaya perawatan kendaraan tersebut.

Pendapat dari Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Solok menyatakan bahwa :

*"Kalau ditinjau dari sudut sarana prasarana bagaimana mungkin hanya dengan 1 buah mobil operasional seluas itu wilayah yang akan dijangkau, sedangkan objek yang akan diperiksa lebih dari 500 obrik yang tersebar di 13 Kecamatan yaitu dengan 1 buah kendaraan roda 4 dan 4 buah kendaraan roda 2 keberadaan sarana prasarananya sangat kurang memadai."*

Yang idealnya setidaknya masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) di pasilitasi dengan 2 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Karena begitu jauhnya jarak yang akan ditempuh untuk melakukan pemeriksaan, dalam hal pelaksanaan pemeriksaan ini ada yang tidak biasa ditempuh dengan kendaraan roda 4 hanya yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Untuk kendaraan operasional roda 4 hanya tersedia 1 buah kendaraan sementara Surat Tugas yang diturunkan sebanyak 7 Obrik tentu lokasi pemeriksaan yang akan ditempuh 7 lokasi mana cukup kendaraan operasional roda 4 hanya 1 untuk pemeriksaan.

Sarana Prasarana berupa Lap top seharusnya setiap Tim membawa 1 buah Lap Top kelengkapan guna untuk mempercepat pembuatan Hasil Pemeriksaan oleh sekretariat Tim. Kalau setiap Tim sudah mempunyai Lap Top untuk turun kelapanagan maka dari itu proses persiapan untuk pengetikan Laporan Hasil Pemeriksaan dapat diselesaikan dengan secepatnya.

Dalam hal ini dapat menunjang percepatan pelaksanaan pemeriksaan bagi Tim yang turun kelapanagan, untuk itu kalau sudah siap laporan pemeriksaanya maka akan di keluarkan surat tugas yang baru. Kalau laporannya belum selesai surat tugasnyan tidak dapat dikeluarkan oleh kepala Inspektorat dan menunggu laporan sampai selesai, oleh sebab itu Lap Top juga merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh tim untuk mempercepat pembuatan hasil laporan pemeriksaannya.

#### 4.4. PKPT Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah

##### 4.4.1. Perencanaan

Agar pengawasan fungsional dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk semua instansi / unit kerja maka perlu dilakukan perencanaan secara matang. Rencana pengawasan oleh Inspektorat diawali dari penelaahan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program kerja tahunan yang salah satunya adalah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), setiap akhir tahun Inspektorat membuat dan menyusun PKPT tahunan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang berisikan :

- a. Objek Pemeriksaan pada tahun 2007 terdiri dari 140 objek pemeriksa
  - Pemeriksaan Khusus/kasus sebanyak 40 objek.
  - Pemeriksaan Reguler sebanyak 100 objek pemeriksa yang mencakup : 3 Badan, 11 Kantor, 1 Prusda, 4 Kantor Kabupaten, 7 Kantor Camat, 21 Nagari, 6 UPTD, 13 Puskesmas, 19 SMP dan 15 SMA.
- b. Sasaran Pemeriksaan

Dalam PKPT ini yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah :

  1. Titik rawan pemberantasan korupsi (KKN)
  2. Kegiatan yang berskala besar dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
  3. Arah kebijakan prioritas pembangunan daerah .

4. Program tugas pembantu yang ada di daerah.
5. Pengelolaan kualitas SDM
6. Kegiatan ekonomi masyarakat.
7. Upaya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.
8. Pemamfaatan aset daerah.

c Jumlah hari pemeriksaan.

Setiap tahunnya Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) ini disusun untuk diajukan dan di syahkan oleh Bupati / Kepala Daerah. Berdasarkan PKPT yang telah disusun 1 tahun tugas pelaksanaan dan dalam rangka merealisasikan PKPT tersebut dibuat Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan . Surat Tugas ini dibuat dan disusun berdasarkan pedoman PKPT di Inspektorat Kabupaten Solok, penanda tangan Surat Tugas di lakukan oleh Kepala Inspektorat. Objek pemeriksaan kusus dan kasus yang diperkirakan terjadi juga termasuk bagian dari yang direncanakan, dan dilaksanakan atas dasar instruksi atau persetujuan Bupati.

#### **4.4.2. Tahap Pelaksanaanya**

Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) dimulai pada bulan Januari s/d Desember sesuai dengan skala prioritas yang disusun, terutam pemeriksaan yang bersifat reguler. Tim melakukan pemeriksaan tentu menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan telah sesuai dengan PKPT. Setiap awal tahun Inspektorat membuat dan menyusun PKPT yang berisikan jumlah obrik yang akan diperiksa tiap tahun.

Tabel. 4.5. Realisasi Target Pelaksanaan PKPT Tahun 2007 s/d 2009

Tahun	PKPT Inspektorat	Anggaran Pemeriksaan Inspektorat	Banyak Obrik Pada Inspektorat	Realisasi Pelaksanaan	Obrik Yang Terlaksana %
2007	140	1.274.547.748	544	140	30,88
2008	150	1.736.737.006	544	150	30,62
2009	150	1.412.775.000	544	150	30,62

Sumber Data : Dari Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah obrik yang ada pada Inspektorat sebanyak 544 obrik tetapi yang bisa dilakukan pemeriksaan hanya sebesar 30,88 % atau sebanyak 140 obrik pada tahun 2007 pada tahun 2008, 2009 hanya yang bisa dilakukan pemeriksaan sebesar 30,66 % yaitu untuk tahun 2008 sebanyak 150 obrik dan tahun 2009 juga sebanyak 150 obrik ini di karenakan anggaran yang telah disediakan oleh Inspektorat dan PKPT yang telah disetujui oleh Kepala Daerah, yaitunya pemeriksaan reguler dan sudah termasuk pemeriksaan khusus dan kasus, semua obrik yang direncanakan dalam PKPT Inpektorat Kabupaten Solok telah mampu dilaksanakan pemeriksaan dan realisasi pelaksanaannya mencapai 100 %, untuk tahun 2008 dan 2009 dengan jumlah Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) 150 yang sama juga dapat terlaksana pemeriksaannya 100 %.

Perbedaan antara pelaksanaan PKPT tahun 2007 dengan tahun 2008 disebabkan karena anggaran untuk tahun 2008 meningkat sebesar 0,13 %, tahun 2009 anggaran menurun sekitar 12 % dari anggaran tahun 2008 ini disebabkan untuk pengalokasian anggaran pengawasan berkurangnya anggaran yang disediakan hanya

sebesar Rp. 1.412.775.000,- anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 1.736.737.006,- menurun sekitar 8 % dari anggaran tahun 2008.

Tabel :4.6. PKPT Tahun 2007 s/d 2009

No	SKPD	Jml Peme riksa	PKPT			Jumlah Dana			% Hasil Laporan
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	
1.	Pemeriksaan Reguler			2				-	
	Sekretariat KPU	8			1	25.875.000		4.500.000,-	100 %
	Bagian	8			5			22.500.000,-	100 %
2.	Badan	8	3	2	4	25.875.000	23.700.000	26.000.000,-	100 %
3.	Dinas	8	11	8	11	94.875.000	94.800.000	71.500.000,-	100 %
4.	Perusahaan Daerah	8	1			8.625.000		-	100 %
5.	Kantor Kabupaten	7	4	5	11	18.200.000	35.250.000	49.000.000,-	100 %
	RSUD	7		1	1	-	7.050.000	6.500.000,-	100 %
6.	Kantor Camat	7	7	7	1	31.850.000	49.350.000	6.500.000,-	100 %
7.	Nagari	6	21	22	31	109.200.000	109.120.000	139.500.000,-	100 %
8.	UPTD Kabupaten	6	6	2	4	31.850.000	14.100.000	18.000.000,-	100 %
	UPTD Diksar	6		8			56.400.000		100 %
9.	Puskesmas	6	13	4	10	28.200.000	28.200.000	45.000.000,-	100 %
	SMA/SMK	5	15	24	10	68.250.000	168.200.000	45.000.000,-	100 %
10.	SMP	5	19		10	91.000.000		45.000.000,-	100 %
	SD	5			17			76.500.000,-	100 %
12	Khusus/Kasus	5	40	61	34	182.000.000	43.050.000	134.000.000,-	100 %
13.					34			134.000.000,-	100 %
	Jumlah		140	150	150	725.425.000	1.059.520.000	659.000.000,-	100 %

Sumber: PKPT Inspektorat Kabupaten Solok

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2007 dengan obrik 140 yang telah direncanakan didalam Program Kerja Pemeriksa Tahunan PKPT Inspektorat dengan berdasarkan dana yang telah tersedia dengan capaian pelaksanaan berdasarkan PKPT telah terlaksana 100 %, pada tahun 2008 sebanyak 140 obrik

sudah terlaksana 100% dan tahun 2009 dengan obrik 150 juga dapat dilaksana 100 % dari PKPT tersebut laporan Realisasi Jumlah PKPT tahun 2008 dan 2009 sama, tapi kalau dilihat dari segi anggaran pemeriksaannya tidak sama.

Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) di mulai pada bulan Januari Sampai dengan Desember 2007. Pemeriksaan Khusus pada dasarnya dilakukan pada kasus yang bersumber dari Kotak Pos Pengaduan Masyarakat Langsung, baik melalui surat maupun media massa. Dalam pelaksanaan ini jumlah tenaga auditor atau pemeriksa terdiri dari 8, 7, 6, 5 orang per obrik terdiri dari 1 orang penanggung jawab/ pembantu penanggung jawab, 1 orang pengendali teknis, 1 orang ketua tim, anggota tim tergantung objek dan jenis pemeriksa, 1 orang sekretariat tim 1 orang sopir komposisi personil tersebut juga sama pada pemeriksaan khusus / kasus kecuali pengendali teknis. Pada pemeriksaan khusus/kasus tidak ditempatkan pengendali teknis sebagai salah satu unsur komposisi personil. Jumlah dan golongan personil pemeriksa per objek sebagai yaitu 8 orang per obrik terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 Orang , golongan III sebanyak 4 orang dan golongan II sebanyak 1 orang. Dalam melakukan pemeriksaan untuk 1 surat tugas yang berjumlah 8 orang yaitu Golongan IV sebanyak 3 orang , Golongan III sebanyak 3 orang dan golongan II sebanyak 2 orang dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 8.100.000,- dengan rincin sebagai berikut : Golongan IV sebesar Rp. 100.000,- perhari, Golongan III Rp. 85.000,- per hari dan Golongan II Rp. 75.000,- perhari dengan lama pemeriksaan 12 hari jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 8.100.000,- . Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah aitu untuk melaksanakan fungsi pengawasan di bentuk organisasi perangkat

daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan urusan yang akan dilaksanakan. Pengawasan terhadap Instansi atau perangkat daerah merupakan kewenangan Inspektorat secara fungsional internal. Untuk pengawasan fungsional berjalan dengan baik secara efektif dan efisien untuk semua instansi atau unit kerja perlu dilakukan perencanaan. Rencana pengawasan oleh Inspektorat diawali dari penelaahan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program kerja tahunan yang salah satunya adalah Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT)

Secara umum fungsi pengawasan terhadap instansi perangkat daerah tersebut merupakan kewenangan daerah yang secara fungsional internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok. Agar pengawasan fungsional dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk semua instansi/unit kerja maka perlu dilakukan perencanaan secara matang. Rencana pengawasan oleh Inspektorat Daerah diawali dari penelaahan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program kerja tahunan yang salah satunya adalah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

#### 4.5. Perbandingan Persentase APBD dengan alokasi Anggaran Inspektorat.

##### 4.5.1. Pembiayaan Pengawasan Masih Dibawah Standar.

Secara teoritis disebutkan bahwa hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak membutuhkan uang atau pembayaran. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan hal yang harus dipenuhi dari hampir setiap kegiatan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Solok dalam hal komitmen daerah terhadap pendistribusian alokasi anggaran pengawas adalah sebagai berikut:

**Tabel : 4.7. Perbandingan Persentase APBD dan Alokasi Anggaran Pengawasan**

No.	Tahun Anggaran	APBD (Rp)	Anggaran Pengawasan (Inspektorat)	Persentase
1.	Tahun 2006	355.098.983.500	662.271.500	0,18 %
2.	Tahun 2007	474.783.830.684	1.274.547.748	0,26 %
3.	Tahun 2008	480.145.522.292	1.736.737.006	0,36%
4.	Tahun 2009	493.436.094.491	1.412.775.000	0,28 %

Sumber Data : Dari Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 meningkat dengan persentase yaitu tahun 2006 adalah 18 %, tahun 2007 adalah 26 %, tahun 2008 adalah 36 %, dan tahun 2009 menurun menjadi 0,28 %.

Dana yang dialokasikan belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh Obrik pengawasan Inspektorat yang ada pada Kabupaten Solok. yang wajib dilakukan secara rutin ( Reguler ) tiap tahunnya adalah sebanyak 544.

Untuk melaksanakan seluruh tugas pengawasan yang dibebankan kepada Inspektorat selaku lembaga pengawasan internal pemerintah. Kecilnya pengalokasian dana untuk Inspektorat ini hendaknya dapat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Solok, agar Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak lagi memikirkan mengenai anggaran dan Inspektorat dapat bekerja secara profesional sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah.

Berdasarkan jumlah obrik yang banyaknya 544 obrik sekurang-kurangnya dapat dilakukan pemeriksaan 1 kali dalam 2 tahun, kalau anggaran Inspektorat dapat ditingkatkan maka dari itu untuk penyusunan atau rencana PKPT dapat juga ditingkatkan sesuai dengan dana yang telah ditetapkan. Seperti SD yang bisa dilakukan pemeriksaannya sebanyak 17 obrik dalam 1 tahun, sedangkan jumlah SD yang ada di Kabupaten Solok sebanyak 333 obrik, di dalam pemeriksaan hanya yang dilakukan pemeriksaan bagi SD yang mempunyai dana BOS yang besar saja dan terjangkau oleh obrik.

Kalau dilihat dari tabel diatas anggaran belanja Inspektorat selalu meningkat tiap tahun yaitu tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 18 %, tahun 2007 meningkat 26 %, tahun 2008 meningkat 36 % dan tahun 2009 menurun karena ketersediaan anggaran, dalam rencana anggaran tahun 2009 diusulkan 2 miliar lebih ternyata dalam pembahasan anggaran bahwa anggaran untuk masing-masing SKPD telah di tentukan atau telah di patok, bahwa anggaran untuk Inspektorat hanya di beri sebesar Rp. 3.642.780.271,- . Karena keterbatasan anggaran yang telah ditentukan oleh tim pembahasan anggaran sebanyak Rp. 3.642.780.271,- ini dibagi perkegiatan yaitu anggaran Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 2.230.005.271 dan anggaran belanja langsung atau anggaran pengawasan sebesar Rp. 1.412.775.000,-.

Sementara pada anggaran tahun 2009 ada beberapa program yang tidak bisa di laksanakan seperti Pelatihan Kantor Sendiri dan belanja modal seperti pengadaan Komputer Lap Top dan lain sebagainya. Dalam tahun 2008 ada kegiatan pengawasan yaitunya Palatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk kegiatan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan anggaran sebesar Rp. 25.250.000,- yaitu :

Tabel .4.8. Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Uraian	Dana (Rp)	Pelaksanaannya November 2008	Pelaksana Anggaran	Peserta
Belanja Pegawai	2.520.000,-	4 s/d 15 November	PPTK, PA, KPA dan Bendahara	Seluruh Pegawai Inspektorat Yang berjumlah 43 orang
Belanja alat tulis Kantor	1.500.000,-	sda	Sda	
Belanja bahan material	6.000.000,-	sda	Sda	
Belanja perawatan kendaraan bermotor	2.250.000,-	sda	Sda	
Belanja cetak dan pengadaan	2.000.000,-	sda	Sda	
Belanja makan dan minum	4.050.000,-	sda	Sda	
Belanja jasa pihak ketiga	6.930.000,-	13 s/d 15 November	sda	
Jumlah	25.250.000,-			

Sumber ; Data diolah dari Pelaksana Kegiatan PKS

Tahap Pelaksanaanya :

Dari tabel diatas awal melaksanakan kegiatan ini adalah berdasarkan perencanaan dengan membentuk suatu Panitia pelaksanana Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk membentuk panitia ini ada tersedia Belanja Pegawai yang dapat digunakan untuk lembur PNS yaitu sebesar Rp. 2.520.000,-, belanja Pegawai ini adalah merupakan uang lembur untuk melaksanakan kegiatan PKS tersebut yaitunya

dalam perencanaan pembentukan panitia dan mengadakan rapat tentang materi, jadwal pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, sarana prasarana yang akan diperlukan dan membuat surat undangan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri yang direncanakan pada bulan November dan pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan hari puncak pelatihannya adalah pada tanggal 13 s/d 15 November 2008. Dalam pelatihan ini peserta diberi peralatan seperti Tas, Alat Tulis Kantor dan transportasi, untuk nara sumber disediakan honor, transportasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini proses pengelolaan keuangannya dilaksanakan oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu dengan menyiapkan SPP-LS untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan sekali gus penerbitan SP2D oleh Kuasa Bendaharawan Umum dalam hal ini yang disebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Untuk pencairan dananya Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran, setelah dinyatakan lengkap oleh Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (BUD) barulah bisa diterbitkan SP2D oleh BUD.

Untuk pertanggungjawaban pengguna anggaran pelatihan ini secara administrasi dilakukan oleh Kepala Inspektorat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal 10 bulan Desember 2008, kemudian setelah Pertanggungjawaban di sahkan oleh Pengguna Anggaran maka bendaharawan Pengeluaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengeluaran kepada Kuasa Bendaharawan Umum Daerah.

Dalam hal ini anggaran APBD dengan Inspektorat yang idealnya berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor . 700/503/41/10 tanggal 19 Mei 2009 perihal Penganggaran Pembinaan dan Pengawasan, bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran minimal 1% dari APBD, dan meningkatkan secara proposional pada setiap untuk anggaran Inspektorat.

Untuk terwujudnya efektifitas fungsi pengawasan internal Inspektorat dan untuk tercapainya pemerintah yang baik dan bersih adalah dengan dana yang mencukupi. Fungsi pengawasan harus memiliki dana yang memadai untuk pemeriksaan, karena begitu luasnya wilayah pemeriksaan di Kabupaten Solok yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini berdasarkan obrik Kabupaten Solok sebanyak 544, seharusnya dana yang disediakan tersebut dianggarkan sesuai dengan obrik yang akan diperiksa.

#### **4.5.2 Upaya yang telah dilakukan oleh lembaga pengawas internal dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah.**

- 1. Kebijakan pengawas,** Inspektorat daerah Kabupaten Solok lebih banyak kegiatan yang bersifat dan preventif yaitu dengan unsur bimbingan dan bersifat pembinaan. Pengawasan preventif merupakan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyebabkan penyimpangan adalah :

- a. Memberikan sanksi terhadap kelemahan prosedur yang menyebabkan kerugian, dalam pemberian sanksi ini maka untuk selanjutnya obrik itu untuk melakukan kesalahan akan berkurang.
- b. Dilakukan pembinaan-pembinaan terhadap temuan dan saran perbaikan temuan-temuan.
- c. Temuan-temuan yang merugikan Negara yang bersifat keuangan dilakukan tindak lanjut yaitu :
  - \* Menganti
  - \* Diberikan sanksi Administrasi
  - \* Dilakukan penuntutan Lewat jalur hukum

Dari ketiga hal tersebut diatas tindakan tentang kerugian daerah dan negara tindakan yang dilakukan adalah:

  - \* Pengantian
  - \* Tindakan Administrasi berupa Penundaan naik pangkat, turun pangkat ini sudah ada yang dijatuhi hukuman dan ketiganya sudah terlaksana.

## **2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.**

Untuk monitoring dan Evaluasi pelaksanaannya program dan anggaran ini dilaksanakan setiap triwulan atau satu kali dalam tiga bulan pada setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan yang akan dilakukan dititik beratkan pada pelaksanaan program dan anggaran terutama mengenai kesiapan atau ketersediaan dan pelaksanaannya .

- a. Rencana Kerja Tahunan
- b. DASK atau anggaran pendapatan
- c. Keputusan Bupati tentang penunjukan PA/KPA/PPTK/Bendaharawan.
- d. Petunjuk Operasional (PO)
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Inspektorat dalam melakukan monitoring adalah untuk dapat mengetahui sejauh mana SKPD melaksanakan realisasi kegiatan yang telah tersedia . Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi yang akan di monitoring adalah kemajuan fisik dan keuangannya yaitu mulai dari proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Sejauh mana SKPD melakukan perencanaan kegiatan fisik apakah sudah sesuai dengan prosedur yang akan dilaksanakan apakah sudah mengacu kepada kalender perencanaan daerah yang telah dibuat oleh Bupati Solok yaitunya dalam upaya kelancaran dan mengefektifkan penyusunan perencanaan dan panggangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk Laporan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik dan keuangannya berupa :

- a. Kegiatan / pekerjaan
- b. Bagaimana penggunaan dananya.
- c. Berapa nilai kontraknya.
- d. Bagaimana pelaksanaannya apakah dengan sewakola atau kontrak.
- e. Berapa persentase dan realilasasinya fisik dan keuangannya.
- f. Apa permasalahannya teknis atau kebijakan.
- g. Apa alternatif selanjutnya,

### 3. Klinik Pelayanan dan konsultasi Pengawasan

Untuk pelaksanaan pelayanan konsultasi pengawasan dengan maksud supaya para SKPD yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan dapat diberi bimbingan oleh Inspektorat Daerah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik.

Dalam hal pembentukan klinik pelayanan konsultasi pengawasan ini sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan dan ditentukan berbagai hal sebagai berikut :

1. Aparatur yaitu melakukan pelayanan konsultasi pengawasan yang terdiri dari Sekretaris, Irban, para Auditor dan kepala sub bagian pada Inspektorat.
2. Jadwal pelayanan khusus untuk konsultasi pada klinik pengawasan yang dibentuk dan dilaksanakan pada hari Jumat minggu ke II dan minggu ke IV pada jam kerja yang telah ditentukan.
3. Tempat klinik pelayanan pada salah satu ruangan yang telah ditentukan oleh kepala Inspektorat.
4. Objek permasalahan pelayanan konsultasi yaitu:
  - a. Yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan.
  - b. Yang berkaitan dengan penerapan prosedur.
5. Alat Kerja klinik pengawasan yaitu berupa buku tamu, dokumen peraturan peraturan yang berlaku (pustaka) dan dokumen konsultasi yang memuat tentang pokok masalah.
6. Sarana prasarana yang dibutuhkan papan merek, papan data, komputer dan lemari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Solok menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Internal pada intinya belum dapat dikatakan efektif, karena masih banyak terjadinya penyimpangan anggaran maupun penyimpangan lain pada dinas instansi yang diperiksa. Hal ini terlihat dari temuan yang semakin meningkat dari tahun ketahun disebabkan regulasi atau peraturan-peraturan yang tidak mendukung atau peran auditor internal sangat kurang didalam melaksanakan pemeriksaan.
2. Pengawasan internal akan berfungsi secara efektif apabila didukung oleh sumber daya pengawasan yang handal dan memadai dengan tugas pengawasan yang diembankan kepadanya. Kehandalan sumber daya pengawasan atau aparatur pengawasan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan keahlian serta pengalaman kerja yang bersangkutan.
3. Kualitas sumber daya aparatur Inspektorat yang berfungsi sebagai aparatur pengawas internal jelas masih jauh dari memadai. Hal ini didasarkan bahwa, secara faktual sesuai perkembangan komplek tugas urusan pemerintah dan regulasi ketentuan Perundang-undangan, maka sangat diperlukan untuk menempatkan aparatur yang lebih berkualitas dalam tugas pengawasan termasuk kebutuhan diklat pengawasan yang sesuai.

4. Sarana prasarana untuk melakukan pengawasan juga kurang memadai apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga aparatur pengawasan yang ada.
5. Dalam melakukan pemeriksaan dana yang telah dialokasikan belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh objek pemeriksa yang ada pada jajaran pemda Kabupaten Solok.

## 5.2. Saran

1. Supaya pengawasan internal berjalan dengan efektif atau optimal hendaknya harus didukung dengan Sumber daya manusia yang memadai, dan menempatkan aparatur yang lebih berkualitas dalam tugas pengawasan termasuk kebutuhan diklat yang dibutuhkan untuk pengwasan.
2. Untuk efektif pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat supaya ditingkatkan Sumber daya aparaturnya yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh auditor.
3. Agar Inspektorat menempatkan aparatur yang lebih berpengalaman di dalam melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan dan sesuai dengan diklat yang telah diikutinya.
4. Untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masing Inperktur Pembantu atau pemeriksa untuk kelapangan yaitu kendaraan operasional roda 4 dan kendaraan operasional roda 2.

5. Pemerintah Kabupaten Solok agar meningkatkan anggaran untuk pemeriksaan supaya Inpektorat dapat melaksanakan tugas sesuai dengan obrik yang ada pada Inspektorat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adel, Jim Van 2006 (Assistent Controller General, Internal Audit Sector Office Of the Controller of Canada) *The Role of Auditing in Publik Sector Governance*” Position Paper, The Institute of in Internal Aoditors, Agustus 2006 <http://www.theiia.org>.
- Bakaruddin, dan kawan-kawan (2007), *Optimalisasi pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Sumatera Barat*
- BPKP, 2002 *Penataan Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah, Agustus 2002*
- Bernard, 1998 dikutip dari Soetopo, *Administrasi Manajemen dan Organisasi ; Bahan Prajabatan Golongan III, LANpRI, Jakarta, 1998 hal 7*
- Darise Nurlan, 2006 *Pengelolaan Keunagan Daerah Pengantar Daeng M. Nazier (Dirjen BAKD Depdagri) Gorontalo, Juni 2006*
- Domai, (2002) *Dalam buku pengawasan dan perhitungan anggaran pengelolaan keuangan daerah*
- Erni, (2008) *Pengawasan Fungsional*. <http://nawz.wordpress.com/2008/12/14/pengawasan-fungsional>
- Hari Sabarno 2002 (Menteri Dalam Negeri RI), *Akuntabilitas Pejabat Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Aspek Etika Dalam Akselerasi Pembaharuan Manajemen Publik 30 Juli 2002*
- Handoko, *Manajemen, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1984, hal 7*
- H. Mubarak (2008). <http://bacabukublog.blogspot.com/2008/02/modul-pengawasan-pendidikan-yang-islami>
- Halim (2004), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salmba empat Jakarta.
- Indriantoro, Nur, 2002 *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta*
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional ,Desember 2005.

- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004, *Standar Profesi Audit Interna Mubarak, Model Pengawasan Pendidikanyang Islami* [htt://www://blogingpanji/](http://www://blogingpanji/) didownload tanggal 12 Maret.
- Makalah Jim Van Andel, Assistant Controller General, Internal Audit Sektor Office of the Controller general of Canada . The role of auditing in Publik Sektor Governance” Position Paper, Th Institute of Internal Auditor 2006
- Muliono Nasution 2004 (Kepala BAKUN Departemen Keuangan), *Akuntabilitas Keuangan Negara Antisipasi Perubahan yang dikutip dari makalah yang bertema “ Pengawasan dan Governance Keuangan Negara”*
- Mardiasmo, 2004 *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara , Pengawasan dan Governance Keuangan Negara 2004*
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta: Andi*
- Manajemen, Edisi ketiga, Terjemahan Tjin Thia. Felix H.Tjendera, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 557 9 Ruchyat Kosasih, op. cit, hal 184
- Ngurah, Arya, Internal Auditing, *Buku Satu, Penerbit Ananda, Yogyakarta, 1982 James D. Willson and Jhon B. Campbell, Controlleship, Tugas Akuntan*
- Nawawi, Hadari, 2005, *Manajemen Strategi, Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan ilustrasi di Bidang Pendidikan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cet. Ketiga.*
- Nasution, 2004 *Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pontas R Siahaan , *Deputi Kepala BPKP Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Perekonomian, dalam Diklat Manajerial Pengawasan dilingkungan Itjen Departemen setingkat Inspektur tahun 2004*
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 26*
- Menurut Barnart 1999 : 27 dikutip dari Soetopo, *Administrasi Manajemen dan Organisasi ; Bahan Prajabatan Golongan III, LAN-RI, Jakarta, 1998*
- Sudrajad, Agus” *Pengawasan dan Audit Publik dalam Penerapan good Governance dalam Sektor Publik, diterbitkan oleh Tim Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Desember 2005.*

Tim BPKP, *Hasil Penelitian Kajian Aspek Manajerial Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Lihat Warta Pengawasan ?Volume.XII/No.2 April 2005 /www.bpkp.go.id/warta/*

Tyas "Audit dan Pemeriksaan, *Pengawasan dan Pengendalian. Setali Tiga Fungsi* " *Warta Pengawasan Volume XII/edisi*

- \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelola dan pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara  
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah ;
- \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah .
- \_\_\_\_\_ Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Solok.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pontas R Siahaan , Deputi Kepala BPKP Pengawasan Indriantoro, Nur, 2002 Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_ Permendagri No.13/2006 bisa di download di [www.solu.org](http://www.solu.org) "Sengawasan dan Audit Publik" Dalam penerapa GOOD Governance dalam Sektor Publik,

\_\_\_\_\_ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

\_\_\_\_\_ Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Pengawasan



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah lembaga pengawas internal telah berfungsi di dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui lembaga pengawas internal pada Inspektorat Kabupaten Solok.
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih pada Kabupaten Solok.
4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Solok.
5. Bagaiman cara untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh lembaga.
6. Apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh lembaga untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan internal dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik di kabupaten Solok.
7. Apakah Auditor pada Inspektorat Kabupaten Solok Sudah mencukupi dan sudah mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan tugas pokoknya.
8. Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemeriksa Inspektorat Kabupaten Solok sudah memadai.
9. Apakah dalam pelaksanaan Program Kerja Tahunan Pemeriksa (PKPT) terlaksana dengan baik atau sudah memadai.
10. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ini dananya sudah mencukupi.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI SOLOK,


GUSMAL

## DAFTAR REKAPITULASI OBEK PEMERIKSAAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN	JUMLAH	KET
1	BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH	1	12 Bagian
2	SEKRETARIAT DPRD	1	
3	BADAN	4	
4	DINAS	11	
5	KANTOR	5	
6	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH	1	
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	
8	PERUSAHAAN DAERAH	2	
9	KANTOR CAMAT	14	
10	UPT KABUPATEN	2	
11	UPTD	14	
12	PUSKESMAS	17	
13	SMA	15	
14	SMK	6	
15	SMP	43	
16	SD	333	
17	NAGARI	74	
	<b>JUMLAH</b>	<b>544</b>	

Catatan : Rincian terlampir

Arosuka, Oktober 2008  
Kepala Bawasda Kabupaten Solok

  
DUSRAL, SE. MM  
NIP. 010200973

NAMA-NAMA AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2009

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	ZULHAIDI. M,SH	170014558	Pembina IV/a	Auditor Ahli Madya
2.	RUSDI ARNI,SH	380033250	Pembina IV/a	Auditor Ahli Madya
3.	ZAINAL	010125149	Penata TK I III/d	Auditor Penyelia
4.	AHMAD SYARBAINI	010150726	Penata TK I III/d	Auditor Penyelia
5.	JHONI GUSMAN,B.AC	010200981	Penata TK I III/d	Auditor Penyelia
6.	SYAFRIZAL.O	100990144	Penata TK I III/d	Auditor Penyelia
7.	JHON SPETOZAR	166622870	Penata TK I III/d	Auditor Penyelia
8.	DELISNAYARNI	010160156	Penata TK I III/d	Auditor Penyelia
9.	RAMIDI	700001911	Penata III/c	Auditor Penyelia
10.	ALI USMAN	010122935	Penata III/c	Auditor Penyelia
11.	SABARUDDIN	010178723	Penata III/c	Auditor Penyelia



**DATA BASE OBJEK PEMERIKSAAN  
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD / UNIT KERJA)
<b>A SEKRETARIAT DAERAH</b>	
1	BAGIAN ARSIP
2	BAGIAN ASSET
3	BAGIAN HUKUM
4	BAGIAN KESBANG POL & LINMAS
5	BAGIAN KESRA
6	BAGIAN ORGANISASI
7	BAGIAN PEMBANGUNAN
8	BAGIAN PEMERINTAHAN NAGARI
9	BAGIAN PEREKONOMIAN
10	BAGIAN PERPORA
11	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
12	BAGIAN UMUM
<b>B SEKRETARIAT DPRD</b>	
<b>C BADAN</b>	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>D DINAS</b>	
1	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	DINAS PENDIDIKAN
7	DINAS PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
9	DINAS PETERNAKAN
10	DINAS SOSIAL & TENAGA KERJA
11	DINAS PERHUBUNGAN
<b>E KANTOR</b>	
1	KANTOR INFORMASI & KOMUNIKASI
2	KANTOR KELUARGA BERENCANA
3	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5	KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN
<b>F SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH</b>	
<b>H RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	
<b>G PERUSAHAAN DAERAH</b>	
1	PERUSAHAAN DAERAH SOLOK NAN INDAH
2	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD / UNIT KERJA)
H	KANTOR CAMAT
1	KANTOR CAMAT KUBUNG
2	KANTOR CAMAT GUNUNG TALANG
3	KANTOR CAMAT BUKIT SUNDI
4	KANTOR CAMAT DANAU KEMBAR
5	KANTOR CAMAT HILIRAN GUMANTI
6	KANTOR CAMAT IX KOTO SUNGAI LASI
7	KANTOR CAMAT JUNJUNG SIRIH
8	KANTOR CAMAT KUBUNG
9	KANTOR CAMAT LEMBAH GUMANTI
10	KANTOR CAMAT LEMBANG JAYA
11	KANTOR CAMAT PAYUNG SEKAKI
12	KANTOR CAMAT TIGO LURAH
13	KANTOR CAMAT X KOTO DIATAS
14	KANTOR CAMAT X KOTO SINGKARAK
I	UPT KABUPATEN
1	SKB
2	GUDANG FARMASI
J	UPTD
1	UPTD DIKSAR JUNJUNG SIRIH
2	UPTD DIKSAR BUKIT SUNDI
3	UPTD DIKSAR DANAU KEMBAR
4	UPTD DIKSAR GUNUNG TALANG
5	UPTD DIKSAR HILIRAN GUMANTI
6	UPTD DIKSAR IX KOTO SUNGAI LASI
7	UPTD DIKSAR KUBUNG
8	UPTD DIKSAR LEMBAH GUMANTI
9	UPTD DIKSAR LEMBANG JAYA
10	UPTD DIKSAR PANTAI CERMIN
11	UPTD DIKSAR PAYUNG SEKAKI
12	UPTD DIKSAR TIGO LURAH
13	UPTD DIKSAR X KOTO DIATAS
14	UPTD DIKSAR X KOTO SINGKARAK
K	PUSKESMAS
1	PUSKESMAS ALAHAN PANJANG
2	PUSKESMAS BUKIT SILEH
3	PUSKESMAS IX KOTO SUNGAI LASI
4	PUSKESMAS JUA GAEK
5	PUSKESMAS KAYU JAO
6	PUSKESMAS MUARA PANAS
7	PUSKESMAS PANINGGAHAN
8	PUSKESMAS SELAYO
9	PUSKESMAS SIMPANG TANJUNG NAN IV
10	PUSKESMAS SINGKARAK
11	PUSKESMAS SIRUKAM
12	PUSKESMAS SULIT AIR

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD / UNIT KERJA)
13	PUSKESMAS SURIAN
14	PUSKESMAS TALANG
15	PUSKESMAS TALANG BABUNGO
16	PUSKESMAS TANJUNG BINGKUNG
17	PUSKESMAS BATU BAJANJANG TIGO LURAH
<b>L</b>	<b>SMA</b>
1	SMAN 1 BUKIT SUNDI
2	SMAN 1 DANAU KEMBAR
3	SMAN 1 GUNUNG TALANG
4	SMAN 1 HILIRAN GUMANTI
5	SMAN 1 IX KOTO SUNGAI LASI
6	SMAN 1 KUBUNG
7	SMAN 1 LEMBAH GUMANTI
8	SMAN 1 PAYUNG SEKAKI
9	SMAN 1 X KOTO SINGKARAK
10	SMAN 1 X KOTO DIATAS
11	SMAN 1 PANTAI CERMIN
12	SMAN 1 LEMBANG JAYA
13	SMAN 1 JUNJUNG SIRIH
14	SMAN 2 GUNUNG TALANG
15	SMAN 2 X KOTO SINGKARAK
<b>M</b>	<b>SMK</b>
1	SMK KECIL LEMBAH GUMANTI
2	SMK KECIL HILIRAN GUMANTI
3	SMKN TANJUNG BALIK
4	SMKN 2 GUNUNG TALANG
5	SMKN 1 X KOTO SINGKARAK
6	SMKN 1 GUNUNG TALANG
<b>N</b>	<b>SMP</b>
1	SMPN 1 PANTAI CERMIN
2	SMPN 2 PANTAI CERMIN
3	SMPN 3 PANTAI CERMIN
4	SMPN 1 HILIRAN GUMANTI
5	SMPN 2 HILIRAN GUMANTI
6	SMPN 1 LEMBAH GUMANTI
7	SMPN 2 LEMBAH GUMANTI
8	SMPN 3 LEMBAH GUMANTI
9	SMPN 4 LEMBAH GUMANTI
10	SMPN 1 DANAU KEMBAR
11	SMPN 2 DANAU KEMBAR
12	SMPN 1 LEMBANG JAYA
13	SMPN 2 LEMBANG JAYA
14	SMPN 3 LEMBANG JAYA

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD / UNIT KERJA)
15	SMPN 4 LEMBANG JAYA
16	SMPN 2 LEMBAH GUMANTI
17	SMPN 2 LEMBANG JAYA
18	SMPN 1 GUNUNG TALANG
19	SMPN 2 GUNUNG TALANG
20	SMPN 3 GUNUNG TALANG
21	SMPN 4 GUNUNG TALANG
22	SMPN 5 GUNUNG TALANG
23	SMPN 1 TIGO LURAH
24	SMPN 1 PAYUNG SEKAKI
25	SMPN 1 BUKIT SUNDI
26	SMPN 2 BUKIT SUNDI
27	SMPN 3 BUKIT SUNDI
28	SMPN 1 IX KOTO SUNGAI LASI
29	SMPN 1 KUBUNG
30	SMPN 2 KUBUNG
31	SMPN 3 KUBUNG
32	SMPN 4 KUBUNG
33	SMPN 5 KUBUNG
34	SMPN 1 JUNJUNG SIRIH
35	SMPN 2 JUNJUNG SIRIH
36	SMPN 1 X KOTO SINGKARAK
37	SMPN 2 X KOTO SINGKARAK
38	SMPN 3 X KOTO SINGKARAK
39	SMPN 4 X KOTO SINGKARAK
40	SMPN 5 X KOTO SINGKARAK
41	SMPN 6 X KOTO SINGKARAK
42	SMPN 1 X KOTO DIATAS
43	SMPN 2 X KOTO DIATAS
O	SD
	KEC. X KOTO DIATAS
1	SDN 01 PANINJAUAN
2	SDN 02 SIBERAMBANG + SMP (SATU ATAP)
3	SDN 03 TANJUNG BALIK
4	SDN 04 KOTO TUO SULIT AIR
5	SDN 05 GANDO SULIT AIR
6	SDN 06 RAWANG SULIT AIR
7	SDN 07 TALAGO LAWEH
8	SDN 08 BUKIT KANDUNG
9	SDN 09 BALAI SELASA
10	SDN 10 GANTING BIGAU
11	SDN 11 KUNCIR
12	SDN 12 PASILIHAN
13	SDN 13 KATIALO

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD/ UNIT KERJA)
14	SDN 14 GANTING DADOK
15	SDN 15 PADANG DATAR
16	SDN 16 PATAI LABEK
17	SDN 17 SIARU KUNYIT BOLAI
18	SDN 18 TANJUNG BALIK
19	SDN 19 KOTO TUO
20	SDN 20 TANJUNG BALIK
21	SDN 21 LABUH PANJANG
22	SDN 22 PANINJAUAN
23	SDN 23 TANJUNG BALIK
24	SDN 24 LUAK BAYAU
25	SDN 25 BUKIT KANDUNG
26	SDN 26 PANINJAUAN
27	SDN 27 GANTING KASIAK
28	SDN 28 JARUAI KUNCIR
29	SDN 29 TARATAK TINGGI
30	SDN 30 BUKIT KANDUNG
31	SDN 31 GANTING SENAYAN
32	SDN 32 BUKIT KANDUNG
33	SLB TANJUNG BALIK
	KEC. X KOTO SINGKARAK
1	SDN 01 PASIR SINGKARAK
2	SDN 02 KACANG
3	SDN 03 TIKALAK
4	SDN 04 TANJUNG ALAI
5	SDN 05 ARIPAN
6	SDN 06 SUMANI
7	SDN 07 KOTO SANI
8	SDN 08 SANING BAKAR
9	SDN 09 KACANG
10	SDN 10 SANING BAKAR
11	SDN 11 KOTO SANI
12	SDN 12 KOTO SANI
13	SDN 13 SUMANI
14	SDN 14 SINGKARAK
15	SDN 15 KACANG
16	SDN 16 KACANG
17	SDN 17 ARIPAN
18	SDN 18 TANJUNG ALAI
19	SDN 19 SANING BAKAR
20	SDN 20 SANING BAKAR
21	SDN 21 KOTO SANI
22	SDN 22 SUMANI
23	SDN 23 SUMANI
24	SDN 24 SANING BAKAR
25	SDN 25 KOTO SANI
26	SDN 26 SINGKARAK
27	SDN 27 TIKALAK
28	SDN 28 TANJUNG ALAI
29	SDN 29 SANING BAKAR

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD / UNIT KERJA)
30	SDN 30 ARIPAN
31	SDN 31 SUMANI
32	SDN 32 KOTO SANI
33	SDN 33 KOTO SANI
34	SDN 34 SANING BAKAR
35	SDN 36 KACANG
	KEC. JUNJUNG SIRIH
1	SDN 01 MUARA PINGAI
2	SDN 02 PANINGGAHAN
3	SDN 03 PANINGGAHAN
4	SDN 04 PANINGGAHAN
5	SDN 05 PANINGGAHAN
6	SDN 06 PANINGGAHAN
7	SDN 07 PANINGGAHAN
8	SDN 08 PANINGGAHAN
9	SDN 09 PANINGGAHAN
10	SDN 10 PANINGGAHAN
11	SDN 11 PANINGGAHAN
12	SDN 12 PANINGGAHAN
13	SDN 13 PANINGGAHAN
14	SDN 14 PANINGGAHAN
	KEC. IX KOTO SUNGAI LASI
1	SDN 01 TARUNG - TARUNG
2	SDN 02 TARUNG - TARUNG SELATAN
3	SDN 03 TARUNG - TARUNG
4	SDN 04 TARUNG - TARUNG
5	SDN 05 GUK SARAI
6	SDN 06 GUK SARAI
7	SDN 07 KOTO LAWEH
8	SDN 08 INDUDUR
9	SDN 09 PIANGGU
10	SDN 10 PIANGGU
11	SDN 11 PIANGGU
12	SDN 12 PIANGGU
13	SDN 13 SUNGAI JAMBUR
14	SDN 14 SUNGAI JAMBUR
15	SDN 15 BUKIT BAIS
16	SDN 16 SUNGAI DURIAN
17	SDN 17 SIARO - ARO
	KEC. KUBUNG
1	SDN 01 SAWOK LAWEH
2	SDN 02 TANJUNG BINGKUNG
3	SDN 03 KOTO BARU
4	SDN 04 KOTO HILALANG
5	SDN 05 SELAYO
6	SDN 06 PANYAKALAN
7	SDN 07 GAUNG
8	SDN 08 SELAYO

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD / UNIT KERJA)
9	SDN 09 SELAYO
10	SDN 10 KOTO BARU
11	SDN 11 GANTUNG CIRI
12	SDN 12 KOTO BARU
13	SDN 13 KOTO BARU
14	SDN 14 SELAYO
15	SDN 15 SELAYO
16	SDN 16 KOTO BARU
17	SDN 17 PANYAKALAN
18	SDN 18 SAOK LAWEH
19	SDN 19 TANJUNG BINGKUNG
20	SDN 20 SELAYO
21	SDN 21 GANTUNG CIRI
22	SDN 22 KOTO BARU
23	SDN 23 TANNJUNG BINGKUNG
24	SDN 24 SELAYO
25	SDN 25 KOTO HILALANG
26	SDN 26 PANYAKALAN
27	SDN 27 GAUNG
28	SDN 28 KOTO BARU
29	SDN 29 SAOK LAWEH
30	SDN 30 SELAYO
31	SDN 31 SELAYO
32	SDN 32 GANTUNG CIRI
33	SDN 33 KOTO BARU
34	SDN 34 GANTUNG CIRI
35	SDN 35 KOTO BARU
36	SND 36 SELAYO
37	SDN 37 PANYAKALAN
38	SDN 38 TANJUNG BINGKUNG
39	SDN 39 KOTO BARU
40	SDN 40 KOTO BARU
41	SDM I KOTO BARU
42	SDM II KOTO BARU
43	SDLB MUARO BUDI SELAYO
	KEC. BUKIT SUNDI
1	SDN 01 KOTO KACIK
2	SDN 02 GALAGAH TANAH KUNING
3	SDN 03 KOTO KACIEK
4	SDN 04 KINARI TIMUR
5	SDN 05 BAWAH MANGGIH
6	SDN 06 BATU SANGKAR DILAM
7	SDN 07 BUKIT TANDANG
8	SDN 08 KINARI BARAT
9	SDN 09 BALAI PINANG
10	SDN 10 KOTO PANJANG
11	SDN 11 KINARI TIMUR
12	SDN 12 DILAM

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD/ UNIT KERJA)
13	SDN 13 BUKIT TANDANG
14	SDN 14 GALAGAH TANAH KUNING + SMP (SATU ATAP)
15	SDN 15 KOTO PANJANG
16	SDN 16 KOTO KACIK
17	SDN 17 SAWAH SUNDI
18	SDN 18 SAWAH AMPANG
19	SDN 19 BATU KARAK DILAM
20	SDN 20 KOTO KACIEK
21	SDM MUARA PANAS
	KEC. GUNUNG TALANG
1	SDN 01 TALANG
2	SDN 02 TALANG
3	SDN 03 CUPAK
4	SDN 04 CUPAK
5	SDN 05 CUPAK
6	SDN 06 KOTO GADANG GUGUK
7	SDN 07 BATANG BARUS
8	SDN 08 CUPAK
9	SDN 09 SUNGAI JERNIH
10	SDN 10 TALANG
11	SDN 11 JAWI-JAWI GUGUK
12	SDN 12 C U P A K
13	SDN 13 T A L A N G
14	SDN 14 C U P A K
15	SDN 15 BATANG BARUS
16	SDN 16 AIR BATUMBUK
17	SDN 17 C U P A K
18	SDN 18 BATANG BARUS
19	SDN 19 KOTO GADANG GUGUK
20	SDN 20 KOTO GADANG GUGUK
21	SDN 21 C U P A K
22	SDN 22 JAWI-JAWI GUGUK
23	SDN 23 JIWI-JAWI GUGUK
24	SDN 24 SUNGAI JERNIH
25	SDN 25 T A L A N G
26	SDN 26 C U P A K
27	SDN 27 C U P A K
28	SDN 28 C U P A K
29	SDN 29 C U P A K
30	SDN 30 KOTO GADANG
31	SDN 31 BATANG BARUS
32	SDN 32 AIR BATUMBUK
33	SDN 33 C U P A K
34	SDN 34 C U P A K
35	SDN 35 C U P A K
36	SDN 36 CUPAK
37	SDN 37 KOTO GADANG GUGUK
38	SDN 38 KOTO GAEK GUGUK
39	SDN 39 T A L A N G
40	SDN 40 BATANG BARUS
41	SDN 41 BATANG BARUS
42	SDN 42 AIR BATUMBUK

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD/ UNIT KERJA)
	<b>KEC. LEMBAH GUMANTI</b>
1	SDN 01 ALAHAN PANJANG
2	SDN 02 SUNGAI NANAM
3	SDN 03 AIR DINGIN
4	SDN 04 SALIMPAT
5	SDN 05 AIR DINGIN
6	SDN 06 SUNGAI NANAM
7	SDN 07 ALAHAN PANJANG
8	SDN 08 ALAHAN PANJANG
9	SDN 09 SUNGAI NANAM
10	SDN 10 SUNGAI NANAM
11	SDN 11 ALAHAN PANJANG
12	SDN 12 SALIMPAT
13	SDN 13 SUNGAI NANAM
14	SDN 14 ALAHAN PANJANG
15	SDN 15 ALAHAN PANJANG
16	SDN 16 AIR DINGIN
17	SDN 17 SALIMPAT
18	SDN 18 SUNGAI NANAM
19	SDN 19 SUNGAI NANAM
20	SDN 20 ALAHAN PANJANG
21	SDN 21 SUNGAI NANAM
22	SDN 22 SALIMPAT
23	SDN 23 AIR DINGIN
24	SDN 24 ALAHAN PANJANG
25	SDN 25 AIR DINGIN
26	SDN 26 SUNGAI NANAM
27	SDN 27 SUNGAI NANAM
28	SDN 28 SUNGAI NANAM
29	SDN 29 AIR DINGIN
30	SDN 30 SUNGAI NANAM
31	SDN 31 ALAHAN PANJANG
32	SDN 32 SUNGAI NANAM
	<b>KEC. LEMBANG JAYA</b>
1	SDN 01 KOTO ANAU
2	SDN 02 SELAYO TANANG
3	SDN 03 BATU BANYAK
4	SDN 04 KOTO LAWEH
5	SDN 05 BATU BAJANJANG
6	SDN 06 LIMAU LUNGGO
7	SDN 07 KOTO ANAU
8	SDN 08 KOTO ANAU
9	SDN 09 KOTO ANAU
10	SDN 10 KOTO ANAU
11	SDN 11 KOTO LAWEH
12	SDN 12 SELAYO TANANG
13	SDN 13 BATU BAJANJANG
14	SDN 14 KOTO ANAU
15	SDN 15 KOTO ANAU
16	SDN 16 KOTO LAWEH
17	SDN 17 BATU BANYAK

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD / UNIT KERJA)
18	SDN 18 LIMAU LUNGGO
19	SDN 19 KOTO ANAU
20	SDN 20 SELAYO TANANG
21	SDN 21 SELAYO TANANG
22	SDN 22 BATU BAJANJANG
23	SDN 23 KOTO ANAU
24	SDN 24 KOTO ANAU
	KEC. PANTAI CERMIN
1	SDN 01 PASAR SURIAN
2	SDN 02 G A D U N G
3	SDN 03 PASA LOLO
4	SDN 04 KAYU MANANG
5	SDN 05 AIR DALIAK
6	SDN 06 LADANG PADI
7	SDN 07 JALAN BALANTAI
8	SDN 08 T A M B A N G
9	SDN 09 AIR JANIAH
10	SDN 10 KOTO TINGGI SURIAN
11	SDN 11 TARATAK
12	SDN 12 JABALSUR
13	SDN 13 ULU LOLO
14	SDN 14 DALAM KOTO
15	SDN 15 PISAU HILANG
16	SDN 16 ULU SEI INDRAMUNG
17	SDN 17 BELAKANG PASA
18	SDN 18 KULEMBAN
19	SDN 19 BANTO LOLO
20	SDN 20 LUBUK RASAM
	KEC. PAYUNG SEKAKI
1	SDN 01 BALAI TINGGI GANTIANG
2	SDN 02 SUPAYANG
3	SDN 03 AIE LUO
4	SDN 04 KIPEK AIE LUO
5	SDN 05 KUBANG NAN DUO
6	SDN 06 GANTIANG
7	SDN 07 LUBUAK PULAI
8	SDN 08 SAWAH BUNGO
9	SDN 09 JLN SOLOK- A. PANJANG
	KEC. TIGO LURAH
1	SDN 01 BATU BAJANJANG
2	SDN 02 GARABAK DATA + SMP (SATU ATAP)
3	SDN 03 SIMANAU
4	SDN 04 RANGKIANG LULUIH
5	SDN 05 S U M I S O
6	SDN 06 M U A R O
7	SDN 07 GARABAK DATA
8	SDN 08 KAPUJAN
9	SDN 09 LUBUK TAREH
10	SDN 10 SUNGAI DAREH
11	SDN 11 TANJUNG BALIT
12	SDN 12 TIGO JANGKO

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD / UNIT KERJA)
	KEC. DANAU KEMBAR
1	SDN 01 KAMPUNG BATU DALAM
2	SDN 02 SIMPANG TJ NAN AMPEK
3	SDN 03 KAMPUNG BATU DALAM
4	SDN 04 KAMPUNG BATU DALAM
5	SDN 05 SIMPANG TJ . NAN AMPEK
6	SDN 06 SIMPANG TJ NAN AMPEK
7	SDN 07 KAMPUNG BATU DALAM
8	SDN 08 KAMPUNG BATU DALAM
9	SDN 09 KAMPUNG BATU DALAM
10	SDN 10 KAMPUNG BATU DALAM
11	SDN 11 KAMPUNG BATU DALAM
12	SDN 12 KAMPUNG BATU DALAM
13	SDN 13 SIMPANG TJ NAN AMPEK
14	SD MUHAMADIYAH
	KEC. HILIRAN GUMANTI
1	SDN 01 SARIAK ALAHAN TIGO
2	SDN 02 TALANG BABUNGO
3	SDN 03 SUNGAI ABU
4	SDN 04 TALANG BABUNGO
5	SDN 05 TALANG BABUNGO
6	SDN 06 SARIAK ALAHAN TIGO
7	SDN 07 SARIAK ALAHAN TIGO
8	SDN 08 SARIAK ALAHAN TIGO
9	SDN 09 TALANG BABUNGO
10	SDN 10 SARIAK ALAHAN TIGO
11	SDN 11 TALANG BABUNGO
12	SDN 12 SUNGAI ABU
13	SDN 13 SARIAK ALAHAN TIGO
14	SDN 14 TALANG BABUNGO
15	SDN 15 SARIAK ALAHAN TIGO
16	SDN 16 SUNGAI ABU
17	SD SATU ATAP SUNGAI ABU + SMP
P	NAGARI
	KEC. PANTAI CERMIN
1	NAGARI LOLO
2	NAGARI SURIAN
	KEC. HILIRAN GUMANTI
3	NAGARI TALANG BABUNGO
4	NAGARI SARIAK ALAHAN TIGO
5	NAGARI SUNGAI ABU
	KEC. LEMBAH GUMANTI
6	NAGARI ALAHAN PANJANG
7	NAGARI SUNGAI NANAM
8	NAGARI SALIMPAT
9	NAGARI AIA DINGIN
	KEC. DANAU KEMBAR
10	NAGARI SIMPANG TJ NAN IV
11	NAGARI KAMPUANG BATU DALAM

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD/UNIT KERJA)
	KEC. LEMBANG JAYA
12	NAGARI BATU BANYAK
13	NAGARI BATU BAJANJANG
14	NAGARI SALAYO TANANG / BUKIK SILEH
15	NAGARI KOTO LAWEH
16	NAGARI LIMO LUNGGO
17	NAGARI KOTO ANAU
	KEC. GUNUNG TALANG
18	NAGARI CUPAK
19	NAGARI TALANG
20	NAGARI KOTO GADANG GUGUAK
21	NAGARI JAWI-JAWI
22	NAGARI SUNGAI JANIAH
23	NAGARI BATANG BARUS
24	NAGARI AIA BATUMBUAK
25	NAGARI KOTO GAEK GUGUAK
	KEC. TIGO LURAH
26	NAGARI RANGKIANG LULUIH
27	NAGARI TANJUNG BALIK SUMISO
28	NAGARI BATU BAJANJANG
29	NAGARI GARABAK
30	NAGARI SIMANAU
	KEC. PAYUNG SEKAKI
31	NAGARI SUPAYANG
32	NAGARI SIRUKAM
33	NAGARI AIA LUO
	KEC. BUKIT SUNDI
34	NAGARI MUARO PANEH
35	NAGARI KINARI
36	NAGARI BUKIT TANDANG
37	NAGARI PARAMBAHAN
38	NAGARI DILAM
	KEC. KUBUNG
39	NAGARI KOTO BARU
40	NAGARI SELAYO
41	NAGARI PANYAKALAN
42	NAGARI GAUANG
43	NAGARI TANJUANG BINGKUANG
44	NAGARI GANTUNG CIRI
45	NAGARI SAOK LAWEH
46	NAGARI KOTO HILALANG
	KEC. IX KOTO SUNGAI LASI
47	NAGARI TARUANG-TARUANG
48	NAGARI SIARO-ARO

NO	NAMA OBJEK PEMERIKSAAN (SKPD/UNIT KERJA)
49	NAGARI PIANGGU
50	NAGARI SUNGAI DURIAN
51	NAGARI BUKIT BAIS
52	NAGARI SUNGAI JAMBUR
53	NAGARI GUGUK SARAI
54	NAGARI KOTO LAWEH
55	NAGARI INDUDUR
	KEC. JUNJUNG SIRIH
56	NAGARI PANINGGAHAN
57	NAGARI MUARO PINGAI
	KEC. X KOTO SINGKARAK
58	NAGARI SUMANI
59	NAGARI TIKALAK
60	NAGARI KOTO SANI
61	NAGARI SINGKARAK
62	NAGARI ARIPAN
63	NAGARI KACANG
64	NAGARI TANJUNG ALAI
65	NAGARI SANING BAKAR
	KEC. X KOTO DIATAS
66	NAGARI SULIT AIR
67	NAGARI TANJUNG BALIK
68	NAGARI PANINJAUAN
69	NAGARI KUNCIR
70	NAGARI KATIALO
71	NAGARI PASILIHAN
72	NAGARI BUKIT KANDUANG
73	NAGARI SIBERAMBANG
74	NAGARI LABUAH PANJANG

Arosuka, Oktober 2008

Kepala Bawasda Kabupaten Solok

DUSRI SE. MM.

NIP. 010200973



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Solok  
Tahun Anggaran 2008**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Solok per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Solok. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Solok, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2008 mengungkapkan bahwa:

1. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.1.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok, realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp89.961.680.093,00. Termasuk dalam belanja tersebut antara lain realisasi: (1) Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp685.400.000,00 pada Sekretariat Daerah tanpa didukung dengan bukti yang lengkap, (2) Belanja Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.963.400.000,00 pada Sekretariat DPRD tanpa didukung dengan bukti yang lengkap. Apabila pengeluaran untuk belanja-belanja tersebut diakui berdasarkan bukti-bukti yang lengkap, akan berpengaruh pada penyajian nilai Belanja Barang dan Jasa.


2. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.1.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok, realisasi Belanja Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp26.473.709.333,00. Termasuk dalam belanja tersebut diantaranya sebesar Rp2.223.500.000,00 adalah pengeluaran Bantuan Keuangan Pola Partisipatif (Rekomendasi Dewan). Realisasi Belanja tersebut seharusnya dibebankan ke dalam Belanja Bantuan Sosial karena diperuntukkan kepada masyarakat. Jika realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pola Partisipatif (Rekomendasi Dewan) tersebut dibebankan ke dalam Belanja Bantuan Sosial, akan berpengaruh secara material pada nilai Belanja Bantuan Keuangan.
3. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.1.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok, Persediaan per 31 Desember disajikan senilai Rp3.334.801.048,00. Nilai tersebut hanya merupakan nilai persediaan pada Dinas Kesehatan, tidak termasuk nilai persediaan pada SKPD-SKPD lainnya di Kabupaten Solok. BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai persediaan untuk seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Solok karena kecuali Dinas Kesehatan, seluruh SKPD tidak melakukan pelaporan atas nilai persediaannya. Apabila pencatatan dan pelaporan persediaan sudah dilakukan secara memadai maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai persediaan yang disajikan pada Neraca.

Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Solok per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 25 Mei 2009

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



**Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak.**  
*Akuntan, Register Negara No. D-20.024*



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Solok  
Tahun Anggaran 2007**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Solok per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Solok. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Solok, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Atas hal-hal yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok TA 2007, kami tidak memperoleh keyakinan yang memadai pada hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi belanja tidak terduga lebih disajikan sebesar Rp4.953.433.750,00 karena sebesar Rp16.500.000,00 digunakan tidak sesuai peruntukan dan sisanya sebesar Rp4.936.933.750,00 dibayarkan setelah tanggal 31 Desember 2007;
2. Realisasi belanja hibah yang berasal dari bantuan kredit mikro nagari lebih disajikan sebesar Rp3.900.000.000,00 karena dibayarkan setelah tanggal 31 Desember 2007.

Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Solok per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


PERWAKILAN BPK RI DI PADANG

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 12 Mei 2008

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan BPK RI di Padang  
Kuasa Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Hendra Gunawan, M. Si., Ak.**

*Akuntan, Register Negara No. D-20.112*

